

**PERAN TOKOH AGAMA DALAM MEMBINA KADER
TAJHIZ MAYAT DI KECAMATAN KUTABLANG
KABUPATEN BIREUEN**

SKRIPSI

Diajukan oleh :

FAT HAN

NIM : 421307161

Jurusan Bimbingan Dan Konseling Islam



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
1439 H/ 2018 M**

SKRIPSI


**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Dalam Ilmu Dakwah
Bimbingan dan Konseling Islam**

Oleh :

**FAT HAN
NIM. 421307161**


Disetujui Oleh :

Pembimbing Pertama I



**Drs. Umar Latif, Ma
NIP.19581120 199203 1 001**

Pembimbing Kedua II



**M. Yusuf MY, S.Sos. I, MA
NIDN.2106048401**

SKRIPSI

**Telah Dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta disahkan Sebagai
Tugas Akhir Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana S-I Ilmu Dakwah
Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam**

Diajukan Oleh:

**FAT HAN
421307161**

Pada Hari / Tanggal

**Kamis, 05 Juli 2018 M
21 Syawal 1439 H**

di


**Darussalam - Banda Aceh
Panitia Sidang Munaqasyah**

Ketua,



**Drs. Umar Latif, MA
NIP. 195811201992031001**

Sekretaris,



**M. Yusuf MY, S.Sos. I MA
NIDN. 21066048401**

Penguji I,



**Drs. Maimun, M.Ag
NIP. 195812311986031053**


Penguji II,



**Drs. Mahdi NK, M.Kes
NIP. 196108081993031001**

Mengetahui

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry,**




**Dr. Fakhri, S.Sos, MA
NIP : 196411291998031001**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fat Han
NIM : 421307161
Prodi : Bimbingan Konseling Islam (BKI)
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa SKRIPSI yang saya ajukan kepada prodi Bimbingan Konseling Islam (BKI), Fakultas Dakwah UIN Ar-Raniry, Banda Aceh dengan judul:

“Peran Tokoh Agama Dalam Membina Kader Tajhiz Mayat di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen”

adalah hasil karya saya sendiri dan bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat pelanggaran kaedah-kaedah akademik pada karya ilmiah saya, maka saya bersedia menerima sanksi-sanksi yang akan dijatuhkan karena kesalahan tersebut, sebagaimana diatur oleh peraturan Menteri Pendidikan No. 17 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, dan saya menyatakan siap dan menerima apabila gelar akademik saya dicabut dan dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 02 Mei 2018
Yang membuat pernyataan,



KATA PENGANTAR



Puji syukur kepada Allah Swt yang telah memberikan kesehatan dan kekuatan serta kesempatan kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul “**Peran Tokoh Agama Dalam Membina Kader Tajhiz Mayat Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen**”. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada Baginda Rasul Muhammad Saw, yang telah menggerakkan umat manusia dari masa yang penuh dengan kejahilan kepada masa yang kaya dengan ilmu pengetahuan. Salam sejahtera pula kepada keluarga dan para sahabatnya sekalian, juga kepada ulama baik yang mutaquddimin maupun yang mutaakh-khirin.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis sadar banyak hambatan yang menghadang dalam proses penyusunannya dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis sendiri. terselesainya skripsi tentulah karena penulis banyak mendapat bantuan, arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Sehubungan dengan itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda beserta keluarga tercinta yang selalu menjadi pemberi motivasi baik moril maupun materil serta dengan tulus mengiringi

langkah penulis dengan do'a selama menempuh pendidikan dan dalam penyelesaian skripsi ini.

2. Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku pembimbing I serta Bapak M. Yusuf MY. S.Sos. I, MA selaku pembimbing II yang telah berkenan meluangkan banyak waktu dan pikirannya dalam membantu mengarahkan serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya kepada Drs. Maimun, M, Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberi motivasi dari awal semester sampai menyelesaikan pendidikan ini.
3. Bapak Drs. Umar Latif, MA selaku ketua prodi Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
4. Seluruh dosen di Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang telah membantu secara langsung atau tidak langsung dalam kelancaran skripsi ini.
5. Ibu Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd selaku mantan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Dan Bapak Dr. Fakhri, S.Sos, MA Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Bapak Prof. Dr. H. Farid Wajdi Ibrahim, MA selaku mantan Rektor UIN Ar-Raniry yang telah memimpin dengan baik. Dan Bapak Prof Dr H Warul Walidin AK MA selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
7. Seluruh staf, karyawan di lingkungan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

8. Ucapan Terima kasih penulis kepada kepala KUA Kec. Kutablang dan juga kepada Tokoh agama, Imam Mukim, bapak keuchik, dan Tgk Imam Gampong, Tgk Dayah, dan Tgk Menasah, pemuda di Kecamatan Kutablang yang telah membantu dalam proses pelaksanaan penelitian sehingga dapat selesai dengan baik.
9. Ilhamni, Zikrun, Haris, Safran, Yulis Manizal, Arif Munandar, Grop Silaturrahmi wa, bang Dian Maulana serta teman-teman yang lain yang senantiasa membantu dan memberikan dukungan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Tidak ada yang dapat penulis berikan kepada semuanya selain iringan do'a yang tulus ikhlas semoga amal kebajikannya diterima dan mendapat balasan yang terbaik dari Allah Swt. Segala kekurangan dalam skripsi ini penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya karena penulis juga manusia biasa yang tentunya tidak terlepas dari salah. Mudah-mudahan skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis khususnya serta calon konselor dan masyarakat pada umumnya. Amin ya Allah.

Darussalam, 2 Mei 2018

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Operasional	9
F. Sistematika Pembahasan.....	11
BAB II : LANDASAN TEORITIS	14
A. Tokoh Agama	14
1. Pengertian Tokoh Agama.....	14
2. Peran dan Tanggung Jawab Tokoh Agama.....	16
3. Tugas Dan Kewajiban Tokoh Agama	21
B. Pembinaan.....	22
1. Pengertian membina.....	22
2. Tujuan pembinaan.....	24
C. Tajhiz Mayat	25
BAB III : METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Subjek Penelitian	34
C. Teknik Pengumpulan Data.....	35
D. Teknik Analisis Data	37
BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	38
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	38
B. Deskripsi Hasil Penelitian	43
C. Pembahasan Hasil Penelitian	57

BAB V : PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	65
LAMPIRAN LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

Daftar Tabel

Tabel	Halaman
4.1 Tabel Luas Kecamatan Kutablang tahun 2015	40
4.2 Data Jumlah Penduduk Di Kecamatan Kutablang.....	41
4.3 Jumlah penduduk dari lokasi penelitian.....	42

Daftar Lampiran

1. Surat Keputusan Skripsi
2. Surat Keterangan Izin Melakukan Penelitian dari dekan
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian dari Geuchik
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari KUA
5. Surat Pernyataan Telah diwawancarai
6. Pedoman Wawancara
7. Pengurusan Jenazah

ABSTRAK

“Peran Tokoh Agama Dalam Membina Kader Tajhiz Mayat Di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen”. Ajaran Islam mengandung ajaran paling sempurna yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Ajaran ini mencakup sesuatu yang wajib dikerjakan setiap individu baik berupa fardhu ain ataupun fardhu kifayah. Penelitian ini membahas tentang fardhu kifayah yang berupa pelaksanaan tajhiz mayat. Pada masa sekarang ini tentang fardhu kifayah sebagian generasi muda sungguh sangat minim pengetahuannya, dikarenakan kurangnya pembinaan yang diberikan oleh tokoh agama khususnya di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Tujuan penelitian ini adalah pertama, Untuk mengetahui peran-peran Tokoh agama dalam membina kader tajhiz mayat di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Kedua, untuk mengetahui upaya upaya pembinaan Tajhiz mayat yang dilakukan oleh tokoh agama terhadap masyarakat dan pemuda di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Ketiga, untuk mengetahui kendala yang dihadapi tokoh agama dalam membina kader tajhiz mayat di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Yaitu suatu tempat yang dipilih dalam penyelidikan atau lokasi penelitian. Sedangkan metode yang digunakan adalah metode deskriptif analisis. Dalam pengambilan sampel, penulis menggunakan teknik purposive sampling. Subjek dari penelitian ini sebanyak 15 responden yang terdiri dari KUA, Mukim 1 orang, para tokoh agama 8 orang, masyarakat 5 orang. Adapun teknik pengumpulan data penulis menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan para tokoh agama telah melaksanakan perannya namun dalam pembinaan kader tajhiz mayat masih kurang disebabkan dari berbagai kendala yang mereka hadapi. Dari waktu yang tidak mencukupi, ilmu yang masih kurang, kesibukan lain dari para tokoh agama dan adanya perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan masyarakat.

Kata Kunci : Tokoh Agama dan Tajhiz mayat.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Tokoh agama merupakan figur yang dapat diteladani dan dapat membimbing, sehingga apa yang diperbuat mereka akan dipercayai dan diikuti secara taat. Tokoh agama adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama, seperti para kyai, ulama, pendeta, pastor dan lain-lain.¹ Keberadaan tokoh agama di masyarakat seringkali lebih di dengar perkataan-perkataannya dari pada pemimpin-pemimpin yang lain, secara umum mereka memiliki pengetahuan agama dan mau mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari.

Tokoh agama dianggap sebagai pemimpin informal karena tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin namun ia memiliki kualitas unggul yang mampu mempengaruhi kondisi psikis suatu kelompok masyarakat.² Ciri-ciri pemimpin informal adalah *pertama* tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin, *kedua* kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status tokoh kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya, *ketiga* dia tidak mendapatkan dukungan

¹ Demianus Aya, ‘Peranan Tokoh agama Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Bupati 2010 di Kabupaten Hal. mahera Selatan’, Jurnal Politico, Vol. I, No 3, (2013), ejournal.unsrat.ac.id. Diakses 19 oktober 2017.

² Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 10.

/backing dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, *keempat* biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela, *Kelima* tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu dan *keenam* apabila melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh massanya.³

Tokoh agama sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan.

Pada hakikatnya peran dan tanggung jawab Tokoh agama yaitu mengurus berbagai kegiatan ibadah sehari-hari seperti penyuluh agama, memimpin upacara ritual keagamaan (menjadi imam mesjid, khatib, mengurus peringatan hari besar islam, mengurus jenazah dan kegiatan ritual keagamaan lainnya).⁴

³ *Ibid.* hal.11.

⁴ Chairul Fuad Yusuf, *peran Tokoh Agama dalam masyarakat: Studi Awal Proses Sekulerisasi pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah*, (Jakarta Pusat : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001), hal. 100.

Pembinaan generasi muda merupakan tugas para tokoh agama, di dalam penelitian ini tokoh agama yang dimaksud adalah Imum Meunasah, Tuha Peut, Imum Mukim, Imum Syik dan Ustaz-Ustazah yang ada di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

Tugas dan kewajiban yang wajib dijalankan oleh tokoh agama yaitu :

- a. Menjadi imam shalat setiap waktu dan shalat jumat ;

Tokoh agama di sini merupakan orang yang menjalankan tugas sebagai imam di setiap pelaksanaan shalat lima waktu.

- b. Menyelenggarakan kegiatan Ramadhan seperti shalat tarawih dan sebagainya.

- c. Kegiatan keagamaan khusus di bulan ramadhan di setiap gampong Seperti, shalat sunnah Tarawih & Witr, memperingati malam Nuzul al-Quran, mengadakan Kultum (ceramah singkat) setiap selesai shalat isya.

- d. Mengajar mengaji;

Kegiatan mengajar mengaji merupakan hal yang dilakukan oleh tokoh agama di setiap meunasah gampong atau di pesantren. Belajar agama merupakan kewajiban bagi siapapun.

e. Menyelenggarakan “Tajhiz” mayat;

Tajhiz mayat merupakan kegiatan fardhu kifayah yang harus dilakukan. Setiap masyarakat yang meninggal para tokoh agama menjadi orang pertama yang melaksanakan tugas tersebut. Dimulai memandikan sampai pada menguburkan.

f. Menjadi, amil zakat;

Tokoh agama merupakan orang yang menjadi amil zakat ataupun orang yang mengumpulkan zakat. Setiap masyarakat yang mau mengeluarkan zakat merupakan tugas tokoh agama yang menerima zakat.

g. Bersama-sama dengan keuchik ikut serta dalam semua jenis kegiatan seremonial masyarakat seperti pernikahan.

h. Menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat

Ini merupakan keharusan bagi setiap perangkat gampong khususnya tokoh agama. Mereka merupakan orang yang menjadi penolong ataupun memiliki jabatan sebagai pengontrol masyarakat.⁵

Kematian merupakan suatu peristiwa yang tidak hanya terjadi terhadap manusia, akan tetapi ia juga terjadi terhadap semua makhluk yang bernyawa. Hanya saja, kematian manusia berbeda dengan makhluk lainnya dari segi antara lain bahwa manusia harus diselenggarakan dengan tata cara sendiri dan menurut

⁵ M. Saleh Suhaidy dan Abubakar Al Yasa“, *Buku Pegangan Teungku Imuem Meunasah* , (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2008), hal. 18.

aturan yang lebih terhormat dan tanggung jawab pelaksanaan terhadap segala sesuatunya buat orang yang telah mati itu adalah berada dipundak orang yang masih hidup, supaya pelaksanaannya tidak berlarut-larut atau saling mengharapkan, maka Allah SWT mewajibkannya bagi umat islam sebagai fardhu kifayah.

Fardhu Kifayah adalah salah hukum dari sebuah aktifitas dalam islam yang harus dilakukan, namun bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur,⁶ salah satu contoh aktifitas yang tergolong Fardhu Kifayah adalah Tajhiz mayat yakni, mengurus jenazah sejak dari menyiapkan, memandikannya, menshalatinya membawanya ke kubur sampai menguburkannya.⁷ Suatu perbuatan yang semulanya Fardhu Kifayah bisa menjadi Fardhu Ain apabila perbuatan dimaksud belum dapat terlaksana dengan hanya mengandalkan sebagian dari kaum muslimin saja. Walaupun Tajhiz mayat merupakan salah satu hukum dari fardhu kifayah tidak bagus juga bagi seorang muslim untuk tidak memperdulikan penyelenggaraan Mayat dengan alasan disana sudah ada beberapa orang yang mengurus jenazah atau bukan dari keluarganya.

Tokoh agama didalam masyarakat dianggap sebagai orang yang bisa melaksanakan Tajhiz mayat karena mereka mempunyai kemampuan dalam agamanya. Usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama dalam

⁶ Suhaimi , *Fiqih Kematian*. (Darusalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hal.2

⁷ Nadjid Ahjad , *Kitab Janazah Tuntunan Menyenggarakan Jenazah Menurut Sunnah Rasulallah*. (Jakarta: Bulan Bintang , 1991), hal.4

melakukan pelatihan Tajhiz mayat kepada generasi muda sangat berpengaruh besar di dalam masyarakat karena mereka juga manusia dan juga mereka akan menghadapi yang namanya kematian, disaat itulah generasi penerus dari mereka harus ada yang dapat melaksanakan Tajhiz mayat.

Peran yang paling utama yang harus dijalankan oleh tokoh agama dalam penelitian ini yaitu usaha kegiatan dalam melatih generasi muda dalam hal tata pelaksanaan Tajhiz mayat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pentingnya kader-kader Tajhiz mayat dalam suatu masyarakat dapat memudahkan pelaksanaan Tajhiz mayat apabila ada orang yang meninggal dapat terlaksana tanpa menunda nunda untuk menungu orang yang bisa melaksanakan Tajhiz mayat, orang yang sudah meninggal dia harus disegerakan dikuburkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
 (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكَ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ تَكَ
 سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ). (رواه بخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Bersegeralah di dalam (mengurus) jenazah. Jika ia orang shalih maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya, tetapi jika ia tidak seperti itu maka keburukanlah yang kalian letakkan dari atas pundak-pundak kalian”. (HR. Al-Bukhori: 1315).⁸

⁸Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Bahri Syarah Shahih Al Bukhari*, jilid 7, Cet Ke 2 (Jakarta: pustaka azzam, 2004), hal. 227

Dalam kitab Fathul Baari, Al Qurtubi menyebutkan bahwa maksud hadist tersebut adalah anjuran untuk tidak memperlambat prosesi pemakaman jenazah, karena memperlambat menguburkan jenazah bisa saja menimbulkan sikap berbangga dan angkuh.”*Biljanaazah* (terhadap jenazah), yakni bersegera membawa ke kuburan [untuk dimakamkan]. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah segera melakukan semua persiapan pemakamannya. Tentu saja cakupan makna terakhir ini lebih luas daripada makna yang pertama. Namun menurut Al Qurthubi, makna pertama lebih berdasar.

Al Fakihi juga mengatakan tidak semua yang mengantarkan jenazah itu ikut membawanya, pendapat Al Fakihi didukung oleh Hadis Ibnu Umar yang artinya: Aku mendengar Rasulullah SAW Bersabda, (*Apabila salah seorang diantara kalian meninggal dunia, maka janganlah kalian menahannya, akan tetapi segera untuk memakamkannya*). Hadist ini diriwayatkan oleh Ath Thabrani dengan sanad hasan.⁹

Bedasarkan hasil observasi awal peneliti melihat dewasa ini kemampuan masyarakat dan pemuda pemuda dalam melaksanakan Fardhu Kifayah tidak banyak. Minimnya generasi muda yang tidak bisa melakukan Fardhu Kifayah menjadi permasalahan yang harus dihadapi di zaman ini. Semua orang pasti mati, apabila yang meninggal itu orang yang mengurus jenazah siapa yang bisa melakukan pengurusan jenazah tanpa ada generasi selanjutnya.

⁹ *Ibid.* hal. 232

Salah satu permasalahan yang terjadi pada generasi muda sekarang khususnya di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen dikarenakan kurangnya pembinaan yang diberikan oleh para tokoh agama seperti Tuha peut, Imam meunasah, Imam Mukim, Imum Syik, dan Ustaz - Ustazah dalam membina kader pengurusan Fardhu kifayah disebabkan tokoh agama sangat sibuk dengan-kegiatan mereka sehari hari.¹⁰

Minimnya sumber daya yang berkualitas dalam mengurus mayat dapat menyebabkan terkendalanya dalam pelaksanaan Tajhiz mayat, fenomena ini cukup terasa terjadi di Kecamatan Kutablang. Apabila hal ini tidak diatasi dengan serius, dikhawatirkan akan semakin langkanya pemuda pemuda tahu tentang pengurusan Tajhiz mayat yang merupakan kewajiban sesama muslim.

Dari Latar Belakang Masalah tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah penelitian yang berjudul **Peran Tokoh Agama Dalam Membina Kader Tajhiz Mayat Di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apa saja peran Tokoh agama dalam membina kader Tajhiz mayat di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?

¹⁰ Observasi awal tempat, *Desa Blang me Kec Kutablang*, Hari *Rabu*, Tanggal *2 Maret 2016*.

2. Apa saja upaya Tokoh agama dalam membina kader Takhiz mayat di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?
3. Apa kendala yang dihadapi Tokoh agama dalam membina kader Takhiz mayat di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran-peran Tokoh agama dalam membina kader Takhiz mayat di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
2. Untuk mengetahui upaya upaya pembinaan Takhiz mayat yang dilakukan oleh Tokoh agama terhadap masyarakat dan pemuda di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.
3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Tokoh Agama dalam membina kader Takhiz mayat di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk dapat digunakan sebagai titik tolak bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian yang sejenis dengan ini secara lebih mendalam, sekaligus untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu dakwah.
2. Untuk mengembangkan ilmu dakwah khususnya tentang pelaksanaan Takhiz mayat.

E. Definisi operasional

Untuk menghindari kekeliruan dalam memahami pembahasan ini dan tidak menimbulkan penafsiran yang salah, maka penulis menganggap perlu untuk memberikan definisi operasional terkait judul penelitian yaitu:

1. Peran

Peran mempunyai arti pemain sandiwara, sedangkan pada pengertian istilah peran diartikan sebagai seseorang yang menepati suatu jabatan yang nantinya mampu menjalankan tugasnya sesuai apa yang diharapkan dari pekerjaan tersebut.¹¹ Peran pada penelitian ini mengandung pengertian yaitu tugas Tokoh agama dalam membina kader Tajhiz mayat di Kecamatan Kutablang kabupaten Bireuen.

2. Tokoh agama

Tokoh menurut KBBI adalah rupa wujud atau keadaan, orang yang terkemuka dan kenamaan dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya. Tokoh juga disebut pemegang peran utama yang dimaksud penelitian ini ialah orang yang dipandang oleh masyarakat memiliki kelebihan agama atas diri masyarakat tersebut.

Menurut Kamus Lengkap Psikologi yang dimaksud dengan agama menurut istilah adalah satu sistem yang kompleks dari kepercayaan, keyakinan, sikap-sikap, dan upacara-upacara yang menghubungkan individu dengan satu

¹¹ Poerdamita, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: pustaka, 1986), hal. 735.

keberadaan atau makhluk yang bersifat ketuhanan.¹² Tokoh agama yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Tokoh agama islam seperti imum mesjid, imum mukim, imum meunasah, dan ustaz-ustazah yang ada di Kecamatan Kutabalang Kabupaten Bireuen.

3. Membina

Membina adalah membangun atau mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik (maju dan sempurna)¹³. Membina maksud dalam penelitian ini adalah mengajarkan. Mendidik dan usaha yang dilakukan oleh Tokoh agama agar lahir generasi penerus yang bisa melaksanakan tata pelaksanaan Tajhiz mayat dari memandikan sampai menguburkannya.

4. Kader

Kader adalah orang yang diharapkan akan memegang peran penting dalam pemerintahan, partai dan sebagainya.¹⁴ Kader dalam penelitian ini adalah para pemuda dan masyarakat yang dapat dipercaya bisa meneruskan generasi pelaksanaan Tajhiz mayat di Kecamatan Kutableng Kabupaten Bireuen.

¹² James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hal. 428.

¹³ Poerdamita. *Kamus Bahasa Indonesia.....*, hal. 193.

¹⁴ *Ibid.* hal. 601.

5. Tajhiz mayat

Tajhiz berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata تجهز, يجهز, جهز, yang berarti: mengurus atau menyiapkan.¹⁵ Jadi Tajhiz mayat mengandung pengertian yaitu mengurus Mayat mulai dari memandikan, mengkafanikannya menshalatinya, sampai mengubur Mayat sesuai dengan syariat islam.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam lima bab, yaitu terdiri dari:

Bab satu merupakan pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika pembahasan.

Bab dua menjelaskan landasan teoritis, peran Tokoh agama dalam Membina Kader Tajhiz mayat di Kecamatan Kutblang kabupaten Bireuen, didalamnya meliputi pengertian Tokoh Agama, Peran Tokoh agama, tugas dan tanggung jawab Tokoh Agama, pengertian pembinaan, tujuan pembinaan, dan Tajhiz mayat.

Bab tiga metode penelitian tokoh agama dalam membina kader Tajhiz mayat di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Yang di dalamnya meliputi tentang jenis penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

¹⁵ Kamus Al Munjid, *Al Maktabah Al Syarkiyyah*, (Beirut : Pustaka, 1986), hal. 106.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan peran Tokoh agama dalam membina kader Tajhiz mayat di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Yang didalamnya gambaran umum lokasi penelitian, hasil penelitian yang meliputi tentang Peran Tokoh agama dalam membina kader Tajhiz mayat, upaya pembinaan Fardhu Kifayah yang dilakukan oleh Tokoh agama terhadap masyarakat di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, Kendala yang dihadapi Tokoh agama dalam membina kader Tajhiz mayat. Pembahasan hasil penelitian yang di dalamnya meliputi tentang, Peran Tokoh agama dalam membina kader Tajhiz mayat, upaya pembinaan Fardhu Kifayah yang dilakukan oleh Tokoh agama terhadap masyarakat dan Pemuda di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen Kendala yang dihadapi Tokoh agama dalam membina kader Tajhiz mayat.

Bab lima merupakan penutup dari keseluruhan penelitian yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dipaparkan, serta saran-saran yang berkenaan dengan penelitian ini yang dianggap perlu oleh penulis untuk menyempurnakan penelitian ini.

BAB II

Kajian Teoritis

A. Tokoh Agama

1. Pengertian Tokoh Agama

Tokoh menurut KBBI adalah rupa wujud atau keadaan, orang yang terkemuka dan kenamaan dalam bidang politik, kebudayaan dan sebagainya. Menurut Kamus Lengkap Psikologi yang dimaksud dengan agama menurut istilah adalah satu sistem yang kompleks dari kepercayaan, keyakinan, sikap-sikap, dan upacara-upacara yang menghubungkan individu dengan satu keberadaan atau makhluk yang bersifat ketuhanan.¹ Tokoh agama adalah orang yang menjadi pemimpin dalam suatu agama Atau orang yang memiliki keberpihakan kuat terhadap perjuangan agama Islam dan mau berkorban baik materi maupun jiwa mereka.

Tokoh agama yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah Tokoh agama islam seperti imum syik, imum mukim, imum meunasah, tuha peut, dan ustaz-ustazah yang ada di kecamatan kutabalang kabupaten bireuen. Keberadaan Tokoh agama di masyarakat seringkali lebih di dengar perkataan-perkataannya dari pada pemimpin-pemimpin yang lain, secara umum mereka memiliki pengetahuan agama dan mau mengamalkanya dalam kehidupan sehari hari.

¹ James P. Chaplin, *Kamus Lengkap Psikologi*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005), hal. 428.

Tokoh agama dianggap sebagai pemimpin informal karena tidak mendapatkan pengangkatan formal sebagai pemimpin namun ia memiliki kualitas unggul yang mampu mempengaruhi kondisi psikis suatu kelompok masyarakat.

Ciri-ciri pemimpin informal adalah *pertama* tidak memiliki penunjukan formal atau legitimasi sebagai pemimpin, *kedua* kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya dan mengakuinya sebagai pemimpin. Status tokoh kepemimpinannya berlangsung selama kelompok yang bersangkutan masih mau mengakui dan menerima pribadinya, *ketiga* dia tidak mendapatkan dukungan/*backing* dari suatu organisasi formal dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, *keempat* biasanya tidak mendapatkan imbalan balas jasa, atau imbalan jasa itu diberikan secara sukarela, *Kelima* tidak dapat dimutasikan, tidak pernah mencapai promosi, dan tidak memiliki atasan. Dia tidak perlu memenuhi persyaratan formal tertentu dan *keenam* apabila melakukan kesalahan, dia tidak dapat dihukum, hanya saja respek orang terhadap dirinya jadi berkurang, pribadinya tidak diakui, atau dia ditinggalkan oleh massanya.²

Kedudukan Tokoh agama memegang peran penting dalam masyarakat karena mereka di anggap sebagai orang yang terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya dan mempunyai tingkatan yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain.

². Kartini Kartono, *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?* Edisi baru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 10-11.

Ajaran agama mempunyai arti tersendiri bagi kehidupan individual maupun secara sosial. Seorang Tokoh agama mampu menempatkan dirinya ditengah-tengah masyarakat, kemudian akan mengambil tugas-tugas kemasyarakatan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Dia akan menyadari kelebihan dan kekurangan dirinya sebagaimana dia juga mengenal orang lain dengan kelebihan dan kekurangannya.

Dengan adanya kelebihan dan kekurangan maka akan senantiasa mengembangkan solidaritas sosial dan memanfaatkan kelebihan yang dimiliki untuk mencapai status sosial tertentu dan dengan kekurangan tersebut dia akan senantiasa berupaya menyempurnakan dan meningkatkan dirinya.

Dalam definisi tersebut di atas bahwa Tokoh agama mempunyai peran besar dalam pembinaan masyarakat dan dengan pengetahuan yang dimilikinya akan membawa pengaruh besar terhadap masyarakat pada umumnya.

2. Peran dan tanggung jawab Tokoh Agama

Peran mempunyai arti pemain sandiwara,³ sedangkan pada pengertian istilah peran diartikan sebagai seseorang yang menepati suatu jabatan yang nantinya mampu menjalankan tugasnya sesuai apa yang diharapkan dari pekerjaan tersebut.

³ Poerdamita, *Kamus Bahasa Indonesia*, (jakarta: pustaka, 1986), hal. 735.

Sedangkan dalam sudut pandang sosiologi yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa peran mencakup 3 hal yaitu :

- Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi tempat seseorang dalam masyarakat. Peran dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- Peran merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu sebagai organisasi.
- Peran juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, maka disimpulkan bahwa peran merupakan segala aktifitas atau tindakan yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam penelitian ini akan digambarkan tentang peran Tokoh agama dalam membina kader tajhiz mayit.

Pada hakikatnya peran dan tanggung jawab Tokoh agama yaitu mengurus berbagai kegiatan ibadah sehari-hari seperti penyuluh agama, memimpin upacara ritual keagamaan (menjadi imam mesjid, khatib, mengurus- peringatan hari besar islam, mengurus jenazah dan kegiatan ritual keagamaan lainnya.⁵

⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta : Rajawali Pres, 2007), hal. 213.

⁵ Chairul Fuad Yusuf, *peran Tokoh Agama dalam masyarakat: Studi Awal Proses Sekulerisasi pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah*, (Jakarta Pusat : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001), hal. 100

Posisi Tokoh agama seperti yang diperankan oleh Kyai da Ustaz tidak lagi sebagai pengambil keputusan paling dominan dalam masyarakat. Tidak seperti beberapa priode yang lalu dimana Tokoh agama diperankan sangat satregis dalam mengambil keputusan. Padahal Kedudukan Tokoh agama sangat penting dalam masyarakat karena mereka di anggap sebagai orang yang terpelajar yang membawa pencerahan kepada masyarakat sekitarnya dan mempunyai tingkatan yang lebih dan pengetahuan tentang agama dibandingkan dengan anggota masyarakat lain dan juga orang yang takut kepada Allah.

Sebagaimana firman Allah dalam surat Al Fathir ayat 28 :

وَمِنَ النَّاسِ وَالْدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ، كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى
 اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ ﴿٢٨﴾

Artinya: Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambaNya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (Q.S Al Fathir :28)⁶

Dalam Tafsir Ibnu Katsir beliau mengatakan bahwa Allah menjelaskan sesungguhnya orang-orang yang takut kepada-Nya dengan sebenar-benarnya adalah para Ulama yang mengenal-Nya. Karena, setiap kali bertambah sempurna pengetahuan orang tentang Allah Yang Maha-Agung lagi Maha-Mengetahui serta memiliki sifat-sifat yang sempurna dengan nama-nama-Nya yang husna semakin

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2010), Cet I, hal. 186.

sempurna serta lebih lengkap, maka setiap kali itu pula rasa takut itu semakin besar dan semakin banyak.

Sufyan As-Sauri telah meriwayatkan dari Abu Hayyan At-Tamimi, dari seorang lelaki yang telah mengatakan bahwa ulama itu ada tiga macam, yaitu ulama yang mengetahui tentang Allah dan mengetahui tentang perintah Allah; ulama yang mengetahui tentang Allah, tetapi tidak mengetahui tentang perintah Allah; dan ulama yang mengetahui tentang perintah Allah, tetapi tidak mengetahui tentang Allah.

Orang yang alim (ulama) yang mengetahui tentang Allah dan mengetahui tentang perintah Allah ialah orang yang takut kepada Allah Swt. dan mengetahui batasan-batasan serta fardu-fardu yang telah ditetapkan-Nya. Dan orang yang alim tentang Allah, tetapi tidak alim tentang perintah Allah ialah orang yang takut kepada Allah, tetapi tidak mengetahui batasan-batasan dan fardu-fardu yang ditetapkan-Nya. Dan orang alim tentang perintah Allah, tetapi tidak alim tentang Allah adalah orang yang mengetahui batasan-batasan dan fardu-fardu yang ditetapkan-Nya, tetapi tidak takut kepada Allah Saw.⁷

Tokoh agama sebagai orang yang dianggap lebih kompeten dalam masalah agama diharapkan dapat merubah pola pikir masyarakat modern yang telah lupa pada kodrat awalnya sebagai makhluk yang beragama menjadi lebih tahu mengenai agama yang sebenarnya dan menggunakan kemajuan teknologi

⁷ *Ibid.* hal. 188.

pada zaman modern ini sesuai dengan kapasitas yang memang benar-benar dibutuhkan.

Peran Tokoh agama dalam membina kader Tajhiz mayat dianalisis menggunakan konsep *role theory* atau disebut dengan teori peran. Artinya analisis ini tidak lepas dari dalil *role theory* Soejono Soekanto⁸, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukan seseorang. Maka seseorang menjalankan suatu peranan.

Peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status) yang dimiliki oleh seseorang, dimana status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang apabila seseorang melakukan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sesuai dengan kedudukan, maka diharapkan status dapat menjalankan suatu fungsi.

Peran yang paling utama yang harus dijalankan oleh Tokoh agama dalam penelitian ini yaitu usaha kegiatan dalam melatih generasi muda dalam hal tata pelaksanaan Tajhiz mayat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Pentingnya kader-kader Tajhiz mayat dalam suatu masyarakat dapat memudahkan pelaksanaan Tajhiz mayat apabila ada orang yang meninggal dapat terlaksana tanpa menunda nunda untuk menunggu orang yang bisa melaksanakan-Tajhiz Mayit, orang yang sudah meninggal dia harus disegerakan dikuburkan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW :

⁸ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*.....hal. 243.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ تَكُ سَوِيًّا ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ). (رواه بخاري)

Artinya: “Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, “Bersegeralah di dalam (mengurus) jenazah. Jika ia orang shalih maka kebaikanlah yang kalian persembahkan kepadanya, tetapi jika ia tidak seperti itu maka keburukanlah yang kalian letakkan dari atas pundak-pundak kalian”. (HR. Al-Bukhori: 1315).⁹

Dalam kitab Fathul Baari, Al Qurtubi menyebutkan bahwa maksud hadist tersebut adalah anjuran untuk tidak memperlambat prosesi pemakaman jenazah, karena memperlambat menguburkan jenazah bisa saja menimbulkan sikap berbangga dan angkuh. ”*Biljanaazah* (terhadap jenazah), yakni bersegera membawa ke kuburan [untuk dimakamkan]. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah segera melakukan semua persiapan pemakamannya. Tentu saja cakupan makna terakhir ini lebih luas daripada makna yang pertama. Namun menurut Al Qurthubi, makna pertama lebih berdasar.

Al Fakihi juga mengatakan tidak semua yang mengantarkan jenazah itu ikut membawanya, pendapat Al Fakihi didukung oleh Hadis Ibnu Umar yang artinya: Aku mendengar Rasulullah SAW Bersabda, (*Apabila salah seorang diantara kalian meninggal dunia, maka-janganlah kalian menahannya, akan tetapi segera untuk memakamkannya*).¹⁰ Hadist diriwayatkan oleh Ath Thabrani.

⁹ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari*, jilid 7, Cet Ke 2 (Jakarta: pustaka azzam, 2004), hal. 227.

¹⁰ *Ibid.* hal. 232.

3. Tugas dan kewajiban Tokoh Agama

Tugas yang wajib dikerjakan oleh setiap Tokoh agama di gampong dalam mengembangkan agama yaitu :

- a. Menjadi imam shalat setiap waktu dan shalat jumat ;
- b. Menyelenggarakan kegiatan Ramadhan seperti shalat tarawih dan sebagainya;
- c. Kegiatan keagamaan khusus di bulan ramadhan di setiap gampong.
- d. Mengajar mengaji;
- e. Menyelenggarakan “Tajhiz” mayat;

Tajhiz mayat merupakan kegiatan fardhu kifayah yang harus dilakukan. Setiap masyarakat yang meninggal para Tokoh agama menjadi orang pertama yang melaksanakan tugas tersebut. Dimulai memandikan sampai pada menguburkan.

- f. Menjadi, amil zakat.
- g. Bersama-sama dengan keuchik ikut serta dalam semua jenis kegiatan seremonial masyarakat seperti pernikahan.
- h. Menghadiri kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat itu merupakan keharusan bagi setiap perangkat gampong khususnya tokoh agama.¹¹

¹¹ M. Saleh Suhaidy dan Abubakar Al Yasa“, *Buku Pegangan Teungku Imuem Meunasah*, (Banda Aceh : Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2008), hal. 18.

B. Pembinaan

1. Pengertian membina

Membina adalah membangun atau mendirikan, mengusahakan supaya lebih baik (maju dan sempurna).¹² Membina maksud dalam penelitian ini adalah mengajarkan, melatih, Mendidik dan usaha yang dilakukan oleh Tokoh agama agar lahir generasi penerus yang bisa melaksanakan tata pelaksanaan Tajhiz mayat dari memandikan sampai menguburkannya.

Dari definisi tersebut dapatlah disimpulkan bahwa pembinaan yang berarti membina adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan apa yang sudah ada kepada yang lebih baik (sempurna) baik dengan melalui pemeliharaan dan bimbingan terhadap apa yang sudah ada (yang sudah dimiliki). Serta juga dengan mendapatkan hal yang belum dimilikinya yaitu pengetahuan dan kecakapan yang baru. Pembinaan merupakan suatu proses pengembangan kemampuan.

Pengertian pembinaan ditekankan oleh Mangunhardjana bahwa: Pembinaan adalah Menekankan pada pengembangan manusia dari segi praktis, yaitu pengembangan sikap, kemampuan dan kecakapan. "Lebih lanjut Mangunhardjana mengatakan bahwa dalam pembinaan, orang tidak sekedar dibantu untuk mempelajari ilmu murni, tetapi ilmu yang dipraktekkan, tidak dibantu untuk mendapatkan pengetahuan demi pengetahuan tetapi pengetahuan untuk dijalankan

¹² Poerdamita. *Kamus Bahasa Indonesia....*, hal. 193.

Dalam pembinaan, orang tidak hanya membantu untuk mendapatkan pengetahuan untuk dijalankan, tetapi juga dilatih untuk mengenal kemampuan dan kemudian mengembangkannya agar memanfaatkan secara penuh sesuai profesinya.¹³

Pembinaan dapat meningkatkan mutu pribadi, pengetahuan, sikap dan kemampuan serta kecakapan seseorang, namun bila dipenuhi segala syarat-syaratnya maka pembinaan dapat bermanfaat apabila berfungsi dengan baik pembinaan dapat membantu untuk :

- a. Melihat diri dan pelaksanaan hidup serta kerjanya.
- b. Menganalisis situasi hidup dan kerjanya dari segala segi positif dan negatifnya.
- c. Menemukan masalah hidup dan masalah dalam kerjanya.
- d. Menemukan hal atau bidang hidup dan kerja yang sebaik-baiknya diubah atau diperbaiki
- e. Merencanakan sasaran dan program-program.

Dengan demikian pembinaan merupakan latihan untuk mengenal kemampuan para generasi muda agar bisa melaksanakan pengurusan jenazah apabila ada orang meninggal.

¹³ Mangunhardjana, *Implenmitasi Program Pembinaan*, repository.usu.ac.id 20I chapter,1 .pdf (diakses tanggal 14 – 11 – 2017).

2. Tujuan Pembinaan

Tujuan yang hendak dicapai dalam pembinaan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan generasi penerus bangsa yang bertaqwa kepada tuhan Yang Maha Esa yang berpegang teguh kepada Pancasila sebagai satu satunya ideologi dan pandangan hidup bangsa.
- b. Melahirkan generasi generasi yang berbudi luhur dan kreatif.
- c. Mewujudkan warga negara Indonesia dimasa depan yang memiliki kreatif.¹⁴

Jadi tujuan pembinaan khususnya didalam penelitian ini adalah agar generasi dari pemuda-pemuda gampong bisa melaksanakan Tahjiz mayat ketika ada orang meninggal serta menguatkan individu dengan membangkitkan kesadaran akan pentingnya mengurus jenazah karena itu adalah hak kaum muslim terhadap kaum muslim yang telah meninggal.

C. Tahjiz Mayat

Tahjiz berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *تجهز, يجهز, جهز*, yang berarti: mengurus atau menyiapkan.¹⁵ Jadi Tahjiz mayat mengandung pengertian yaitu mengurus mayat mulai dari memandikan, mengkafanikannya menshalatinya, sampai mengubur mayat sesuai dengan syariat Islam.

¹⁴ Hartono dan Arnicun Aziz, *Ilmu Sosial Dasar*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007), hal. 28.

¹⁵ Kamus Al Munjid, *Al Maktabah Al Syarkiyah*, (Beirut : Pustaka, 1986), hal. 106.

Fardhu Kifayah adalah salah hukum dari sebuah aktifitas dalam islam yang harus dilakukan, namun bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur, salah satu contoh aktifitas yang tergolong Fardhu Kifayah adalah Tajhiz mayat yakni, mengurus jenazah sejak dari menyiapkan, memandikannya, menshalatnya membawanya ke kubur sampai menguburkannya.¹⁶ Walaupun suatu perbuatan yang semulanya Fardhu Kifayah bisa menjadi Fardhu ain apabila perbuatan dimaksud belum dapat terlaksana dengan hanya mengandalkan sebagian dari kaum muslimin saja.

Walaupun Tajhiz mayat merupakan salah satu hukum dari fardhu kifayah tidak bagus juga bagi seorang muslim untuk tidak memperdulikan penyelenggaraan Mayit dengan alasan disana sudah ada beberapa orang yang mengurus jenazah atapun mereka itu bukan termasuk keluarga mereka.

Bedasarkan hasil observasi awal peneliti melihat dewasa ini kemampuan masyarakat dan pemuda pemuda dalam melaksanakan Fardhu Kifayah tidak banyak. Minimnya generasi muda yang tidak bisa melakukan Fardhu Kifayah menjadi permasalahan yang harus dihadapi di zaman ini. Semua orang pasti mati, apabila yang meninggal itu orang yang mengurus jenazah siapa yang bisa melakukan pengurusan jenazah tanpa ada generasi selanjutnya.

Salah satu permasalahan yang terjadi pada generasi muda sekarang khususnya di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen dikarenakan kurangnya pembinaan yang diberikan oleh para Tokoh Agama seperti Imam meunasah, Tuha

¹⁶ Nadjid Ahjad , *Kitab Janazah Tuntunan Menyenggarakan Jenazah Menurut Sunnah Rasulullah*. (Jakarta: Bulan Bintang , 1991), hal. 4

Peut, Imam Mukim, Imum Syik, dan Ustaz-Ustazah dalam membina kader pengurusan Fardhu kifayah disebabkan Tokoh agama sangat sibuk dengan kegiatan mereka sehari-hari.¹⁷

Minimnya sumber daya yang berkualitas dalam mengurus mayat dapat menyebabkan terkendalnya dalam pelaksanaan Tajhiz mayat, fenomena ini cukup terasa terjadi di Kecamatan Kutablang. Apabila hal ini tidak diatasi dengan serius, dikhawatirkan akan semakin langkanya pemuda-pemuda yang tahu tentang pengurusan Tajhiz mayat yang merupakan kewajiban sesama muslim.

Apabila seseorang meninggal dunia maka wajib bagi sekelompok muslim untuk segera memandikannya. Hendaklah yang memandikan mayat laki-laki adalah orang laki-laki dan yang memandikan mayat perempuan adalah orang-orang perempuan.¹⁸ Kecuali apa yang telah dikecualikan oleh syariat yaitu pasangan suami-istri, maka dibolehkan salah satunya untuk memandikan pasangannya. Disunnahkan dalam pelaksanaan memandikan janazah menutup auratnya lalu melepaskan pakainnya kemudian menutupnya dari pandangan orang lain. Kemudian mengangkat kepalanya hingga mendekati keadaan duduk, lalu ditekan perutnya dengan perlahan-lahan agar keluar kotoran dan memperbanyak menyiramnya dengan air agar bila ada kotoran yang keluar bisa cepat terbang.¹⁹

¹⁷ Observasi awal tempat, *Desa Blang me Kec Kutablang*, Hari *Rabu*, Tanggal *2 Maret 2016*.

¹⁸ Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. (Semarang :PT Karya Toha, 1978), hal. 291

¹⁹ Suhaimi, *Fiqih Kematian*. (Darusalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hal. 8

Berikut ini dalil yang menunjukkan tentang tata cara memandikan jenazah

Dari Ummu Athiyah r.a berkata:

دَخَلَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَحْنُ نَعْسِلُ ابْنَتَهُ (زَيْنَبُ)، فَقَالَ:
اغْسِلْنَهَا ثَلَاثًا، أَوْ خَمْسًا، أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، إِنْ رَأَيْتِنَّ ذَلِكَ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ
وَاجْعَلْنَ فِي الْأَخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ، فَإِذَا فَرَعْتُنَّ فَأَذِنِّي، فَلَمَّا
فَرَعْنَا آذَنَاهُ، فَأَلْقَى إِلَيْنَا حَقْوَهُ، فَقَالَ: أَشْعِرْنَهَا إِيَّاهُ. (متفق عليه)

Artinya : "Nabi shallallohu 'alaihi wa sallam memasuki tempat kami dan kami sedang memandikan jenazah anak beliau (yaitu Zainab). Maka beliau bersabda: "Mandikanlah dia tiga atau lima atau lebih jika hal itu diperlukan demikianlah juga mandikanlah dia dengan air dan daun bidara Jadikanlah basuhan terakhir dicampur dengan kapur barus atau sedikit kapur barus. Jika kalian telah selesai, maka panggil aku." Setelah kami selesai, kami panggil beliau. Maka Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam mengulurkan kain beliau kepada kami sambil berkata: "Pakaikan kain ini kepadanya. (Muttafaq 'alaih).²⁰

Di dalam kitab Fathul Baari Imam Nawawi berpendapat bahwa yang dimaksud hadis "(mandikanlah ia dalam jumlah ganjil, tiga atau lima kali)" ialah mandikanlah sebanyak tiga kali apabila perlu lebih dari itu maka mandikanlah lima kali, karna kata 'atau' disitu berfungsi sebagai urutan bukan pilihan. Sedangkan menurut Ibnu Al-Arabi berpendapat bahwa dalam kalimat 'atau lima kali', merupakan isyarat bahwa yang disyariatkan ialah jumlah ganjil sebab kalimat "lima kali" disebutkan setelah "tiga kali" tanpa menyebutkan empat kali.²¹

²⁰ Kh. Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis Hadis Muttafaq 'alaih*. (Jakarta : kencana, 2003), hal. 446.

²¹ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*, hal. 60-61

Ringkasnya bahwa jumlah ganjil merupakan suatu kemestian, sedangkan hukum melakukannya sebanyak tiga kali adalah mustahab (disukai) apabila tiga kali dirasakan sudah bersih dan mencukupi, maka tidak disyariatkan melakukan lebih dari itu. Sedangkan apabila belum bersih maka boleh dimandikan lebih dari 3 kali dalam jumlah ganjil apapun yang wajib satu kali secara merata seluruh badan.

Di dalam hadits ini juga mengandung sunnahnya menjadikan kapur barus pada akhir mandi. Hikmahnya adalah untuk mewangikan tempat memandikan jenazah yang didatangi malaikat dan selainnya, karena kapur barus ini bisa mengeringkan, mendinginkan dan memiliki keistimewaan dan mengeraskan jasad jenazah dari binatang buas dan mencegah keluarnya cairan dari tubuh jenazah serta melindungi jenazah agar tidak cepat rusak.

Orang yang memandikan mayit hendaknya Menutupi dan tidak menyebarkan atau membicarakan aib dan hal-hal tidak disukai yang terdapat pada si mayit²². Setelah selesai memandikan jenazah, maka wajib untuk mengafaninya berdasarkan kesepakatan ulama (*ijma'*).

Mengafani jenazah merupakan suatu amalan yang besar keutamaannya bagi yang melakukannya dengan ikhlash dan mengharap wajah Allah ta'ala. Setelah jenazah selesai dimandikan dan dikafani dengan sempurna, maka wajib (*fardhu kifaya*) atas yang masih hidup untuk mengusung dan mengantar jenazah muslim tersebut menuju musholla jenazah untuk disholatkan.

²² Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap.....*, hal. 292.

Keutamaan shalat jenazah sangat besar pahala di sisi Allah SWT apabila menshalatinya sampai ke perkuburan pahalanya satu sampai satu qirath bila diukur dengan sesuatu ukuran berdasarkan Sabda Rasulullah SAW diriwayatkan dari Tsauban r.a berkata :

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ جَنَازَةً وَلَمْ يَتَّبِعْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ فَإِنْ تَبِعَهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ. قِيلَ وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ أَصْغَرُهُمَا مِثْلُ أُحُدٍ. (متفق عليه)

Artinya: "Barangsiapa shalat jenazah dan tidak ikut mengiringi jenazahnya, maka baginya (pahala) satu qiroth. Jika ia sampai mengikuti jenazahnya, maka baginya (pahala) dua qiroth." Ada yang bertanya, "Apa yang dimaksud dua qiroth?" "Ukuran paling kecil dari dua qiroth adalah semisal gunung Uhud", jawab beliau shallallahu 'alaihi wa sallam. (Muttafaq 'alaih).²³

Menurut Ibnu Hajar dalam Kitab Fathul Baari, setiap pekerjaan penyelenggaraan jenazah diganjar dengan satu qirat meskipun ada perbedaan dalam penentuan kadar qirat yang tidak diketahui secara pasti.²⁴ Setelah selesai dishalatkan kemudian jenazah itu langsung diantarkan ke pemakamannya dan merupakan hak bagi kaum muslim kepada muslim lainnya. Hal ini termasuk haknya yang wajib dipenuhi oleh kaum muslimin, sebagaimana dalam hadits dari Abu Hurairah rodhiyallohu 'anhu, bahwasanya Rosululloh shallallohu 'alaihi wa sallam bersabda:

²³ Kh. Ahmad Mudjab Mahali, *Hadis Hadis Muttafaq 'alaih.....*, hal. 451.

²⁴ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari.....*, hal. 264.

حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ: رَدُّ السَّلَامِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَاتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ. (رواه بخاري)

Artinya: "Hak seorang muslim atas seorang muslim ada lima: membalas salam, menjenguk yang sakit, mengantar jenazahnya, menghadiri undangannya dan menjawabnya jika bersin." (HR. Bukhari).²⁵

Dalam kitab Fathul Baari Ibnu Hajar mengatakan bahwa mengantarkan jenazah hanyalah sarana untuk dua tujuan, shalat atau prosesi pemakaman. Apabila sarana tidak dilengkapi oleh tujuan tersebut, maka hasil yang disiapkan untuk tujuan tadi tidak tercapai, meskipun diharapkan agar orang seperti itu mendapatkan ganjaran berdasarkan niatnya.

Dianjurkan untuk segera menguburkan jenazah orang yang sudah meninggal. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: (أَسْرِعُوا بِالْجَنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ تَكُ سَوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ). (رواه بخاري)

Artinya: "Dari Abu Hurairah radliyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wa sallam bersabda, "Bersegeralah di dalam (mengurus) jenazah. Jika ia orang shalih maka kebaikannya yang kalian persembahkan kepadanya, tetapi jika ia tidak seperti itu maka keburukannya yang kalian letakkan dari atas pundak-pundak kalian". (HR. Al-Bukhori).²⁶

²⁵ Ibid. hal. 12.

²⁶ Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fathul Baari*...., hal. 227.

Dalam kitab Fathul Baari, Al Qurtubi menyebutkan bahwa maksud hadist tersebut adalah anjuran untuk tidak memperlambat prosesi pemakaman jenazah, karena memperlambat menguburkan jenazah bisa saja menimbulkan sikap berbangga dan angkuh. ”*Biljanaazah* (terhadap jenazah), yakni bersegera membawa ke kuburan [untuk dimakamkan]. Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah segera melakukan semua persiapan pemakamannya. Tentu saja cakupan makna terakhir ini lebih luas daripada makna yang pertama. Namun menurut Al Qurthubi, makna pertama lebih berdasar.

Al Fakihi juga mengatakan tidak semua yang mengantarkan jenazah itu ikut membawanya, pendapat Al Fakihi didukung oleh Hadis Ibnu Umar yang artinya: Aku mendengar Rasulullah SAW Bersabda, (*Apabila salah seorang diantara kalian meninggal dunia, maka janganlah kalian menahannya, akan tetapi segera untuk memakamkannya*). Hadist ini diriwayatkan oleh Ath Thabrani dengan sanad hasan.

Untuk lahirnya kader-kader Tajhiz mayat Tokoh agama sangat berperan penting dalam hal mendidik, melatih pemuda muda yang ada di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen, karena mereka dianggap orang yang paham tentang agama juga yang bisa memberikan pemahaman agama kepada pemuda pemuda dan masyarakat yang ada disekitarnya terutama tentang Fardhu Kifayah apabila ada orang yang meninggal bisa terlaksana Tajhiz mayat tanpa menunda nunda untuk menguburkan jenazah tersebut.

BAB III

METODE PENELITIAN

A . Jenis dan Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong pada penelitian lapangan (*Field Research*). Menurut Abdurrahman Fathoni, *Field research* adalah suatu penyelidikan yang dilakukan di lapangan atau lokasi penelitian, atau suatu tempat yang dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif yang terjadi di lokasi tersebut, yang dilakukan juga untuk menyusun laporan ilmiah.¹ Dalam proses pengolahan data, penulis menggunakan metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis bertujuan untuk mendeskripsikan apa yang berlaku saat ini. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisisi dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi.² Penelitian deskriptif ini merupakan penelitian yang benar-benar hanya memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dalam sebuah lapangan, atau wilayah tertentu. Data yang terkumpul diklasifikasikan atau dikelompokkan menurut jenis, sifat atau kondisinya. Sesudah datanya lengkap kemudian baru dibuat kesimpulan.³

¹ Abdurrahman Fathoni, *Metode Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta :Rineka cipta 2006), hal. 96

² Mardalis, *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*, Cet: X (jakarta : Bumi aksara 2008), hal. 26

³ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), hal. 3

Dengan demikian deskriptif analisis yang penulis maksudkan dalam penelitian ini, yaitu penulis berusaha menggambarkan dan mendeskripsikan kembali apa yang telah dilihat didengar dari wawancara yang telah dilakukan dengan Tokoh Agama di Kecamatan Kutablang, lalu datanya dianalisis dengan baik sebelum dilanjutkan pada pengambilan kesimpulan.

B. Subjek Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan.⁴ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah tokoh agama yang ada di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Suharsimi Arikonto mengemukakan bahwa, ” sampel adalah sebagian atau mewakili populasi yang diteliti atau wakil populasi yang diteliti”. Di dalam Penelitian ini subjek ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dilakukan berdasarkan tujuan dan pertimbangan tertentu.⁵

Populasi penelitian ini adalah seluruh desa yang ada di Kecamatan Kutablang yaitu 41 desa dan yang menjadi sampel hanya empat desa yaitu desa Blang mee, Tingkeum Manyang, Kulu Kuta, Lhonga Dengan pertimbangan sampel yang diambil dapat mewakili karakteristik informasi dari populasi

⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* , Cet ke 21(Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 80.

⁵ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian.....*,hal. 97

penelitian. Adapun Subjek penelitian yang kami wawancarai terdiri dari satu orang Kepala KUA, pertimbangannya yaitu KUA merupakan lembaga yang memberikan pelayanan keagamaan seperti pernikahan zakat, ibadah sosial yang berkaitan dengan agama di dalam masyarakat. Satu Imum Mukim Kecamatan Kutabalang dengan pertimbangan mukim merupakan kesatuan masyarakat hukum adat di dalam Provinsi Aceh terdiri atas beberapa gampong dan memiliki batas-batas wilayah mengetahui tentang kondisi dalam masyarakat. Empat orang Imum gampong dan Dua orang Imum syik/mesjid dengan pertimbangan mereka yang biasa mengurus jenazah saat ada orang meninggal dan juga memimpin keagamaan di gampong. Satu orang teungku dayah dengan pertimbangan mereka yang biasa mengajarkan agama di dalam masyarakat. dan Empat orang pemuda dan masyarakat dengan pertimbangan mereka adalah generasi penerus gampong yang berkaitan dengan agama. Tokoh masyarakat dua orang. Dengan jumlah semuanya 15 orang akan menjadi sampel dalam penelitian ini kemudian diambil informasi dan dianalisis dari data- data yang telah diterima peneliti.

C. Teknik pengumpulan data

Melalui penelitian ini penulis berusaha sedapat mungkin untuk memperoleh data yang objektif dengan menggunakan berbagai teknik antara lain:

1. Observasi

Observasi yaitu suatu kegiatan yang dilakukan terhadap objek dengan menggunakan alat indra. Observasi yang dimaksud peneliti disini adalah observasi langsung yaitu biasa di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian, yang dilakukan

secara langsung terhadap objek di tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga observer berada bersama objek yang diselidikinya.⁶

2. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Beberapa macam wawancara sebagai teknik penelitian ilmiah, diantaranya adalah wawancara tersuktur, semi tersuktur, dan tidak tersuktur.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan wawancara semiterstruktur karena dalam pelaksanaan penelitian dapat lebih bebas dan leluasa berinteraksi bila dibandingkan dengan wawancara tersuktur, dengan tujuan ialah untuk menemukan berbagai informasi atau data yang diperlukan dengan cara yang lebih terbuka dimana pihak yang diajak wawancara yang di mintai pendapatnya merasa diperlakukan dengan hangat dan akrab dengan peneliti. Kunci utamanya adalah, dalam melakukan wawancara peneliti harus mendengarkan dengan teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.⁷

3. Studi Dokumentasi

Untuk mengumpulkan data yang lebih lengkap dan akurat maka peneliti juga menggunakan studi dokumentasi. Dokumentasi yaitu suatu tehnik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis mengenai hal-hal atau

⁶ Nawawi, H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,2005), hal. 100

⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D.....*,hal. 233

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, dan agenda-agenda,⁸ dalam hal ini yaitu yang berkaitan dengan masyarakat di Kecamatan Kutablang.

D. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh diklasifikasikan menurut permasalahannya secara deskriptif kualitatif dengan cara menggambarkan tentang peran tokoh agama dalam membina kader tajhiz mayit.

Setelah data terkumpulkan, penulis menggunakan teknik analisis sebagai berikut:

- Mengumpulkan hasil observasi dan wawancara.
- Mengklarifikasikan dan menafsirkan data yang telah diperoleh.
- Membuktikan kembali tentang kebenaran data yang telah dikumpulkan dan diteliti. kemudian membuat kesimpulan hasil dari data terkumpul.

Adapun teknik penelitian dan penulisan hasil penelitian ini. penulis susun dalam bentuk laporan hasil penelitian ilmiah. Bentuk dan format penulisan skripsi berpedoman pada buku Panduan Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN-Ar- Raniry Daruslam Banda Aceh Tahun 2013.⁹

⁸ Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian.....*, hal. 231

⁹ A. Rani Usman, dkk, *Panduan Penulisan Skripsi*, (Banda Aceh : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry, 2013), hal. 1-81

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu Kabupaten dalam Provinsi Aceh yang letaknya sangat strategis dan dilintasi oleh Jalan Nasional serta diapit oleh beberapa Kabupaten dan merupakan pusat perdagangan di wilayahnya. Secara geografis, Kabupaten Bireuen terletak pada posisi 40 54' - 50 21' Lintang Utara (LU) dan 960 20' - 970 21' Bujur Timur (BT) dengan luas wilayahnya 1.901,21 Km² atau (190.121 Ha) dan berada pada ketinggian 0 sampai 800 M Dari Permukaan Laut (DPL).

Wilayah Bireuen berkembang menjadi kabupaten Bireuen sebagai hasil dari pemekaran Kabupaten Aceh Utara menjadi kabupaten baru. Sejak berdirinya Kabupaten Bireuen berdasarkan Undang-Undang No.48 tahun 1999 telah terjadi perkembangan yang cukup signifikan dalam bidang pemerintahan, dimana pada awalnya terdiri dari 7 (tujuh) Kecamatan. Pada tahun 2001 dimekarkan menjadi 10 Kecamatan selanjutnya pada tahun 2004 dimekarkan kembali menjadi 17 Kecamatan yaitu Kec Samalanga, Kec Simpang, Kec Mamplam, Kec Pandrah, Kec Jeunieb, Kec Peulimbang, Kec Peudada, Kec Kec Juli, Kec Jeumpa, Kec Kota Juang, Kec Kuala, Kec Jangka, Kec Peusangan Kec Psg, Selatan, Kec Psg. Siblah Krueng, Kec Makmur, Kec Gandapura dan

Kuta Blang.¹

Kecamatan Kutablang adalah salah satu Kecamatan yang berada di jalur lintas Kabupaten dan Provinsi antara Aceh dan Sumatera Utara. Kecamatan Kutablang memiliki luas wilayah \pm 4.110 Ha terdiri dari 65% daratan rendah 35% Bukit dan Pegunungan, dengan wilayah kerja meliputi empat kemukiman dan 42 gampong. Kecamatan Kutablang memiliki empat Kemukiman dan 42 gampong, keempat Kemukiman tersebut yaitu: Kemukiman Tgk Chiek Umar memiliki 11 gampong, imam mukimnya bernama Tgk Zainal Abidin. Kemudian Kemukiman Tgk Chik Umar memiliki 10 gampong, Imam mukimnya bernama Tgk Ibrahim Idrus. Kemukiman Kuta Meuse memiliki 10 Gampong Imam mukimnya bernama Tgk H.Nurdin Budiman. Kemukiman Kuta Hom memiliki 10 gampong, imam Mukim Bernama Tgk. M. Yusuf Abdullah.² Dengan batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : dengan Kecamatan Jangka
- Sebelah Selatan : dengan Kecamatan makmur dan Peusangan siblah kreung
- Sebelah Barat : dengan Kecamatan Paeusangan
- Sebelah timur : dengan Kecamatan Gandapura

¹ Profil Kabupaten Bireuen [https : www1 - media .acehprov .go. id / uploads / data _ web _ bireuen . pdf.](https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/data_web_bireuen.pdf)

² Data File Dari Badan Pusat tatistik Kecamatan Kutablang tahun 2015

Disini akan diuraikan tentang data dan luas Kecamatan Kutablang dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.1. Luas Desa Kecamatan Kutablang Tahun 2015

Nama Gampong/Desa	Luas Desa (Hektar)		
	Luas Desa	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah
01. Parang sikureng	175	26	149
02. Tanjong Siron	185	45	140
03. Paloh Raya	165	45	120
04. Paloh Peuradi	135	25	110
05. Crueng Kumbang	100	25	75
06. Paloh Dama	100	40	60
07. Buket Dalam	100	50	50
08. Glee Potoh	90	20	70
09. Balee mee	90	17	73
10. Kulu	40	-	40
11. Kulu Kuta	35	29	6
12. Blang Mee	75	80	395
13. Blang Panjo	75	17	58
14. Lhonga	100	15	85
15. Meuse	100	-	100
16. Babah Jurong	100	30	70
17. Dayah Panjo	50	20	30
18. Im Mudee	75	75	0
19. Tingkeum Baro	75	10	65
20. Pulo Reudep	75	28	47
21. Tingkeum Manyang	75	40	35
22. Ule Pusong	85	40	45
23. Paya Rangkuluh	100	45	55
24. Cot Baroh	60	125	-65
25. Pulo Awe	40	20	20
26. Babah Suak	100	19	81
27. Geulanggan Rayeuk	75	25	50
28. Geulanggan Menje	100	25	149
29. Geulanggan Panah	75	35	140
30. Pulo Blang	100	29	120
31. Pulo siren	100	58	42
32. Jarommah Me	35	-	35
33. Dayah Mesjid	75	20	55
34. Ujong Blang	75	35	40

Nama Gampong/Desa	Luas Desa (Hektar)		
	Luas Desa	Lahan Sawah	Lahan Bukan Sawah
35. Keurumbok	100	75	25
36. Jarommah Baroh	100	74	26
37. Cot Ara	100	66	34
38. Rancong	100	22	78
39. Pulo Nga	75	10	65
40. Cot Mee	100	55	45
41. Jambo Kajeung	100	45	55

Sumber : Data BPS Kabupaten Bireuen "Bireuen Dalam Angka 2015"

Dari 41 gampong dalam Kecamatan Kutablang di ambil empat gampong sebagai lokasi penelitian. Empat gampong tersebut yaitu gampong Blang Mee, gampong Tingkeum Manyang, gampong Kulu, dan gampong Lhoknga.

Gampong Tingkeum Manyang dan Lhoknga adalah jalur perlintasan antara Banda Aceh Medan. Kedudukannya sangat strategis, memiliki penduduk yang sangat padat dan juga sebagai pusat perdagangan. Gampong Blang Mee dan gampong kulu Kuta merupakan wilayah yang dekat dengan lokasi penelitian. Selain itu mayoritas penduduk yang menetap di sana adalah petani.

1. Jumlah Penduduk

Tabel 4.2. Data Jumlah Penduduk Di kecamatan Kutablang.

Tahun	Jumlah	Jenis Kelamin	
		Laki Laki	Perempuan
2015	22,455	10,818	11,634

Sumber : Data BPS Kabupaten Bireuen "Bireuen Dalam Angka 2015"

2. Sosial Keagamaan.

Bedasarkan data penduduk yang diperoleh dari Kecamatan, data jumlah aparatur desa dan orang yang tetap dalam melaksanakan Fardhu Kifayah dari empat lokasi penelitian yang telah ditetapkan oleh peneliti adalah :

Tabel 4.3. Jumlah penduduk dari lokasi penelitian.

Nama desa	Jumlah penduduk	Kepala Desa	Imam		Kepala dusun	Seksi Fardhu Kifayah	
			Mesjid	Meunasah		Laki Laki	PR
Blang Mee	1.469	1	1	1	4	4	8
Kulu Kuta	545	1	-	1	4	3	6
Lhonknga	346	1	-	1	2	3	4
Tingkeum Manyang	2.832	1	1	1	4	8	8
Jumlah	5.192	4	2	4	14	18	26

Jumlah diatas merupakan jumlah keseluruhan di lokasi penelitian dalam pelaksanaan tajhiz mayat. Gampong Tingkeum Mayang dalam setiap dusun memiliki petugas masing masing dalam pelaksanaan Tajhiz mayat baik laki-laki maupun perempuan. Di gampong Blang Mee hanya tajhiz Mayat pada perempuan yang memiliki petugas masing-masing di setiap dusun. Di gampong Lhoknga Dan Kulu Kuta jumlah seperti tabel diatas yang melaksanakan Tajhiz mayat.

Dari hasil wawancara peneliti dengan ibuk Eti pegawai kantor Camat Kutablang mengatakan bahwa di setiap gampong berbeda beda ada yang empat orang yang memandikannya, tapi kebiasaan yang tetap itu hanya tengku imum gampong yang lain mungkin dari keluarga yang meninggal. Ada juga di beberapa Gampong bahkan memiliki petugas masing masing di setiap dusun karena banyak penduduk di gampong tersebut.³

B. Deskripsi Hasil Penelitian

1. Peran Tokoh Agama

Tokoh agama merupakan orang yang mempunyai kewajiban mengingatkan masyarakat di sekitarnya untuk menjalankan kewajibannya sebagai umat Islam, yaitu mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan Allah dan menjauhi segala larangannya. Tokoh agama adalah terdiri dari Teungku Imam mesjid, Teungku Dayah, Teungku meunasah dan Tuha Peut. Para tokoh agama yang berada di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun sebagian mereka berprofesi ganda seperti: petani, pedagang dan wiraswasta. Meskipun demikian mereka adalah pemimpin dalam mengajarkan agama di tengah masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan responden mengenai “Peran Tokoh Agama Dalam Membina Kader Tajhiz Mayat di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireun sebagai berikut:

³ Hasil wawancara penulis dengan Buk Eti (Pegawai Kantor Camat Kutablang) pada tanggal 13 Juli 2018.

Hasil wawancara dengan bapak Hasan Basri Kepala KUA Kec Kutablang mengatakan:

“Tokoh agama adalah pimpinan pesantren, Imum Meunasah, Imum Mesjid dan para orang Tua yang berada di suatu gampong. Peran tokoh agama ditengah masyarakat yakni mengontrol masyarakat, memberikan bimbingan islam, mendamaikan masyarakat yang mengalami perselisihan dan memberikan pemahaman agama kepada masyarakat agar pemuda dan masyarakat mampu untuk menyelesaikan persoalan agama yang terkhususnya tentang pelaksanaan tajhiz mayat. Tajhiz mayat seharusnya dilakukan harus sesuai dengan syariat islam, bukannya asal asal. Minimnya kader sekarang karena mereka menganggap tajhiz mayat bukan sesuatu kekhususan yang harus mereka lakukan, sebenarnya orang yang pertama melakukan fardhu kifayah adalah keluarganya para tokoh agama hanya membimbing mereka agar bisa melaksanakan tajhiz mayat sekurang kurangnya terhadap keluarganya masing-masing.”⁴

Hasil wawancara penulis dengan Imam Mukim Teungku Chiek Dimanyang mengatakan:

“Tokoh agama adalah pemuka agama yang dipilih oleh pemerintah seperti MPU, Dinas Syariat Islam, Imum Gampong, dengan kewajiban memberikan peringatan kepada masyarakat agar paham dengan agama. Karena agama ini adalah nasehat. Untuk membentuk agama ini betul betul bagus bagi masyarakat, empat orang yang berperan sangat penting di dalam suatu kecamatan yakni imum gampong, dia yang memiliki kemampuan didalam agamanya. Geuchik pemimpin yang dapat mengambil keputusan. Orang tua yang dihormati, yang memiliki pengalaman hidup sudah banyak, dan kuakik, orang yang menentukan didalam pernikahan. Tentang tajhiz mayat dalam pembinaan kader tajhiz mayat sudah terbina dalam setiap gampong. Beliu pernah terjun kepada masyarakat dalam menyelesaikan pratikum tajhiz mayat, sebenarnya tajhiz mayat itu mudah dan orang bisa dalam melaksanakan tajhiz mayat akan tetapi menurut keadaan mayit tersebut bagaimana keadaannya, karena kadang kala mayit tersebut sangat bau sampai muntah dalam menciumnya, apa lagi ketika musim konflik yang mayit sudah berhari hari baru kita bisa ambil untuk memandikannya, maka dari itulah banyak dari mayarakat tidak mau mengurusinya, dari sebab itulah tidak ada

⁴ Hasil wawancara penulis dengan kepala KUA Kecamatan Kutablang Bapak Hasan Basri pada tanggal 3 Januari 2018.

kader karena tidak sering melakukan pemandian tersebut sehingga lupa dan malas.”⁵

Hasil wawancara penulis dengan Teungku Imam Gampong Blang Mee mengatakan:

“Peran tokoh agama adalah mengatur persoalan agama dan adat istiadat ditengah masyarakat, seperti menyelesaikan perselisihan dalam masyarakat, menjadi imam rawatib, mengelola harta wakaf gampong, melaksanakan fardhu kifayah, menjadi saksi di dalam pernikahan, menyuruh untuk melaksanakan kewajiban shalat lima waktu. Terkait dengan pembinaan kader tajhiz mayat Teungku Ismail Mengatakan para pemuda di gampong ini sudah pernah beliu ajak untuk dilatih oleh Badan Kemakmuran Mesjid Pupuk Iskandar Muda pada tahun 2014, akan tetapi saat ada orang meninggal mereka tidak mau melakukannya, hal itu yang membuat beliau kecewa terhadap mereka yang pernah dilatih oleh PT PIM tersebut.”⁶

Hasil wawancara penulis dengan Teungku Mukhtar Imam Mesjid Blang Mee mengatakan:

“Peran tokoh agama adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan agama, mengajak yang ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar di dalam masyarakat, menjadi imam rawatib di setiap shalat, mengelola harta wakaf gampong, menjadi pmutusan masalah di dalam masyarakat, dan melaksanakan fardhu kifayah. Terkait dengan fadhu kifayah, pemuda dan masyarakat tidak peduli karena mereka menganggap hal itu perbuatan yang diwajibkan bagi sebagian orang, yang mereka anggap sebagian itu tugas dari aparatur gampong yang telah ditetapkan tugas tugasnya seperti imum gampong, tuha peut. Padahal ketika salah satu keluarga kita yang meninggal, keluargalah yang paling utama dalam melaksanakannya terutama dalam hal memandikannya. Teungku Muktar juga mengatakan pembinaan tajhiz jarang karena beliu sebagai imum mesjid hanya mengurus permasalahan mesjidnya saja, akan tetapi untuk pengajian yang

⁵ Hasil wawancara penulis dengan Teungku Zainal Abidin (Imum Mukim Kecamatan Kutablang) pada tanggal 31 Desember 2017.

⁶ Hasil wawancara penulis dengan Imum Gampong Blangme Teungku Ismail Abubakar Pada tanggal 23 Desember 2017.

didalamnya sudah termasuk pembahasan tajhiz mayat, diminta ustaz lain untuk memberi meteri tersebut.”⁷

Hasil wawancara penulis dengan Teungku Ulul Azmi mengatakan:

“Peran tokoh agama sesuai yang diterapkan oleh pemerintah yakni mengemban amanah untuk kepentingan agama baik didalam gampong ataupun diluar gampong mereka tinggal. Seperti tentang pembinaan tajhiz mayat, tentang mengelola tanah wakaf, zakat, pernikahan, permasalahan adat istiadat gampong, menemani pasutri di kua, dan mengajak kepada shalat lima waktu. Tentang pelaksanaan fardhu kifayah sangat minim karena masyarakat kadang malas dalam menuntut, dan juga kader setiap gampong di kecamatan kutablang maupun di kecamatan lain sangat kecil untuk menciptakan kader dengan alasan mereka berpikir sudah ada orang tua yang melakoninya. Terutama yang sangat minim ketika waktu pemandian karna harus menitik beratkan hal ihwal dan juga menjaga aib seseorang.”⁸

Hasil wawancara penulis dengan Geuchik Kulu Kuta mengatakan:

“Kegiatan tokoh agama yakni melakukan pengajian kepada masyarakat dan pemuda, di gampong Kulu Kuta ada pengajian malam senin dan rabu, mengelola harta waqaf gampong, membuat wirid yasin pada malam jum’at dan melaksanakan fardhu kifayah. Terkait dengan fardhu kifayah mayarakat tidak mau melaksanakan tajhiz mayat karena mereka menganggap masih ada aparatur gampong yang melaksanakannya, kadangkala beliau juga termasuk yang melaksanakan fardhu kifayah karena tidak mau memperlambat penguburannya dan juga masih ada pekerjaan lain yang harus beliau selesaikan. Masyarakat tidak mau karena ilmu juga kurang dan malas melakukannya dan itu bukan ditempat ini saja akan tetapi hampir seluruh Kecamatan Kutablang ini demikian. Padahal setiap kita sebenarnya harus bisa melakukan apalagi orang tua kita yang meninggal. Jangan menganggap ada aparatur gampong yang menyelesaikannya.”⁹

⁷ Hasil wawancara penulis dengan Teungku Mukhtar Imam Mesjid Blangme pada tanggal 23 Desember 2017.

⁸ Hasil wawancara penulis dengan Teungku Ulul Azmi Imam Gampong Kulu Kuta pada tanggal 26 Desember 2017.

⁹ Hasil wawancara penulis dengan kepala Desa Kulu Kuta Bapak Safruddin pada tanggal 2 Januari 2018

Hasil wawancara Penulis dengan Teungku Muzakkar Tuha Peut Gampong

Kulu Kuta mengatakan:

“Tokoh agama adalah orang yang telah menuntut ilmu di dalam pasantren, tokoh agama seperti imum gampong, tuha peut yakni menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan agama didalam masyarakat, memberikan pengajian kepada pemuda-pemuda dan masyarakat pada malam Senin dan Rabu. Tentang pembinaan tajhiz mayat belum ada pembinaan yang diberikan tokoh agama dimeunasah, akan tetapi untuk para pemuda ataupun masyarakat saat ada orang yang meninggal kami suruh masuk untuk melihat secara langsung bagaimana cara pemandian mayit. Untuk kaum perempuan ada diberi pelatihan tajhiz mayat oleh penyuluh di kecamatan itu pun hanya sekali pada tahun 2014. Untuk kedepannya insyaallah akan direncanakan pembinaan para kader tajhiz mayat yang akan dipimpin oleh Teungku imum gampong yang baru, yakni Teungku Ulul Azmi yang baru menjabat 6 bulan lalu. Dan beliu juga mengatakan sebagai tuha peut akan membantu untuk peminan kader tajhiz mayat tersebut.¹⁰

Hasil wawancara dengan Teungku Jakfar mengatakan bahwa :

“Tokoh agama adalah orang yang harus dihormati, diteladani oleh masyarakat dalam agamanya. Peran tokoh agama yakni segala bidang yang berkaitan tentang agama dan tidak terfokus kepada akhiratnya saja akan tetapi dunia juga diambil peran oleh tokoh agama seperti membawa ranup saat pernikahan. Tentang fardhu kifayah di dalam setiap gampong ada yang mengurusinya dan juga sudah terbentuk anggota anggota didalam masyarakat seperti yang pemandian ada anggota tersendiri, yang mengkafani sudah ada, yang mengali liang lahat pun sudah ada.¹¹

Adapun hasil wawancara penulis dengan Teungku rizal mengatakan:

“Peran para tokoh agama yakni menjaga harta wakaf gampong, penggunaan harta wakaf, menjadi imam rawatib, membuat pengajian, menyelesaikan persoalan ummat dan mengelola zakat kemudian membagikan zakat tersebut. Tentang fardhu kifayah masyarakat masih aktif bekerja terutama digampong ini setiap dusun ada yang mengurusinya ketika ada orang meninggal. Dalam hal fardhu kifayah pembinaan pernah dilakukan terutama pada pihak

¹⁰ Hasil wawancara penulis dengan Teungku Muzakkar (tuha Peut Gampong Kulu Kuta) pada tanggal 24 Desember 2017.

¹¹ Hasil wawancara penulis dengan Teungku Jakfat (Pimpinan Dayah Nurul Fata / Imam Besar Mesjid Kecamatan Kutablang) pada tanggal 27 Desember 2017.

perangkat desa. Diantara Teungku imum pernah dilatih di kabupaten, walaupun tidak sering dalam setahun hanya sekali dibina tajiiz mayat oleh Dinas Syariat Islam.”¹²

Hasil wawancara dengan Teungku Munzir Husen mengatakan bahwa:

“Peran tokoh agama yakni sebagai imum rawatib, mengelola zakat dan sebagainya. Tentang tajiiz mayat belum beliu lakukan secara khusus karena ilmu juga kurang, akan tetapi diminta kepada para Teungku dayah untuk memberikan materi dan pratikum, di gampong ini juga ada dayah yang dimana dayah tersebut juga juga berpatisipasi dalam hal agama digampong. Di mayarakat tajiiz mayat tidak dipikirkan karena mengangap masih ada Teungku imum gampong yang melaksanakan tajiiz mayat tersebut.”¹³

Hasil wawancara dengan Teungku Mahyeddin pemuda gampong Tingkeum Manyang mengatakan:

“Tokoh agama yakni seperti imum gampong perannya menyelesaikan persoalan keummatan, mereka orang yang pertama terjun dalam menyelesaikannya. Tentang Tajiiz mayat, ada diberikan pembinaan oleh tokoh agama, tapi jarang karena masyarakat kita berpikir apabila ada orang meninggal ada orang lain yang mengurus jadi malas dalam menuntutnya.”¹⁴

Hasil wawancara penulis dengan Ihsan Pemuda gampong Lhoknga mengatakan:

“Ilmu Tajiiz mayat kurang tahu, ilmu itu hanya dipelajari di dayah saja. Untuk satu tahun kebelakang tidak ada lagi kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama karena pengajian yang pernah dilakukan tidak ada lagi yang datang. para pemudanya sudah malas dalam mengikuti pengajian hanya saja kegiatan tokoh agama menjadi imam rawatib dimeunasah, melaksanakan fardhu kifayah. Terkait tajiiz mayat belum pernah dilakukan pembinaan

¹² Hasil wawancara penulis dengan Teungku Rizal Imum Gampong Tingkeum Manyang pada tanggal 1 Januari 2018.

¹³ Hasil wawancara penulis dengan Imum Gampong Lhonga Kecamatan Kutablang pada tanggal 2 Januari 2018.

¹⁴ Hasil wawancara penulis dengan Tengku Mahyeddin pemuda Tingkeum Manyang pada tanggal 1 Januari 2018.

khusus kepada pemuda dan masyarakat hanya saja tentang ilmu tajhiz mayat beliu dapatkan di pengajian ditempat lain.”¹⁵

Hasil wawancara dengan Fadli Pemuda gampong Blang Me mengatakan bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama seperti mengelola zakat, menjadi imam rawatib, melaksanakan fardhu kifayah, menjadi saksi pernikahan di kua, mengajar di TPA dan membuat mejalis Ta’lim. Terkait dengan pembinaan kader Fadli mengatakan sudah pernah diajak oleh Teungku Imum gampong pada tahun 2014 di perusahaan Pupuk Iskandar Muda untuk dibina menjadi kader tajhiz mayat, dan juga ada pengajian disetiap malam Sabtu dan Minggu.”¹⁶

Hasil wawancara penulis dengan Syeh Suhaimi mengatakan bahwa:

“Kegiatan yang dilakukan oleh tokoh agama di dalam masyarakat seperti memberikan pengajian setiap malam senin dan rabu, menjadi imam rawatib di muenasah, melaksanakan fardhu kifayah, menerima zakat lalu dibagikan kepada yang membutuhkan. Mengelola harta waqaf di gampong, dan membuat wirid yasin pada malam jum’at. Terkait dengan pembinaan kader tajhiz mayat belum pernah dilakukan secara khusus didalam masyarakat hanya saja kita tahu tentang ilmu tajhiz mayat dari pengajian, khutbah jum’at.”¹⁷

Peran yang dilakukan oleh para tokoh agama setiap gampong di Kecamatan Kutablang hampir sama yaitu memberikan penyuluhan tentang melaksanakan kewajiban shalat lima waktu, memutuskan masalah didalam masyarakat, mengaji, mengelola harta waqaf, zakat dan melaksanakan tajhiz

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Ihsan Pemuda Lhoknga Kecamatan Kutrablang pada tanggal 2 Januari 2018.

¹⁶ Hasil wawancara penulis dengan Fadli Pemuda Gampong Blang Mee pada tanggal 23 Desember 2017.

¹⁷ Hasil wawancara penulis dengan pemuda Gampong Kulu Kuta pada tanggal 24 Desember 2017.

mayat. Pemimpin menjadi penengah dalam masyarakat, membuat pengumuman mengenai kegiatan-kegiatan di gampong (Majelis Ta'lim, wirid yaasin).

3. Upaya dan usaha pembinaan yang diberikan oleh Tokoh Agama dalam membina kader Tajhiz mayat .

Usaha dan upaya pembinaan yang diberikan oleh tokoh agama dalam membina kader tajhiz mayat ada bermacam macam proses dan yang dilakukan oleh para tokoh agama di gampong berbeda-beda. Berikut hasil wawancara penulis dengan responden :

Hasil wawancara penulis dengan Teungku Zainal Abidin mengatakan:

“Bentuk pembinaan yakni memberi materi dahulu saat pengajian kemudian diperagakan dengan pohon pisang yaitu bagaimana cara mengambil air sembilan kemudian bagaimana disiram air suci, kemudian kapur baru sampai bersih. Dalam setahun pembinaan tajhiz mayat tidak menentu kadang-kadang di khutbah juma'at diberi materinya saja. Bedanya kita membahas kitab yang mempunyai pasal dari taharah, shalat dan sebagainya. Jadi untuk tajhiz mayat saat bertemu dengan pasal pembahasannya sendiri kemudian dibina kader kader tajhiz mayat . Ada juga disuruh melihat langsung saat ada orang meninggal. Teungku Zainal abidin juga mengatakan bahwa upaya yang beliau lakukan yakni mendatangi kerumah untuk mengikuti pengajian yang beliau adakan di rumahnya sendiri setiap malam hari, apabila ada orang yang tidak datang pengajian, beliau mengatakan harus malu apabila orang yang tidak datang pengajian itu meminta bantuannya seperti menikahkan anaknya.”¹⁸

Hasil wawancara penulis dengan Teungku Ismail mengatakan:

“Untuk pembinaan kader belum pernah melakukannya secara teori maupun praktik, beliau bisa melakukan fardhu kifayah kerana sudah terbiasa dan juga pernah dilatih oleh dinas syariat islam di kabupaten, untuk pemuda dan masyarakat dalam membina kader tajhiz mayat Teungku ismail selaku imam

¹⁸ Hasil wawancara penulis dengan Teungku Zainal Abidin (Imum Mukim Kecamatan Kutablang) pada tanggal 31 Desember 2017.

gampong dan perangkat desa meminta ustaz lain dalam hal pembinaan tersebut bukan hanya tajhiz mayat tetapi menyangkut hal yang lain yang berkaitan dengan agama, yang pengajian setiap malam minggu untuk umum yang diasuh oleh Teungku Ismail Abdullah, dan setiap malam sabtu khusus pemuda yang diasuh oleh Teungku Fakrizal.”¹⁹

Hasil wawancara dengan Teungku muzakkar usaha dalam mendidik para pemuda dan masyarakat pembinaan yakni menyuruh para pemuda saat ada orang meninggal untuk masuk dalam pemandian mayat walaupun terbatas orangnya, kemudian menyuruh melihat agar bisa melaksanakannya nanti. Dan ada juga diberikan kertas pedoman tajhiz mayat kepada pemuda dan masyarakat.²⁰

Hasil wawancara penulis dengan Teungku Jakfar Pimpinan dayah Nurul Fata mengatakan:

“Pembinaan kader tajhiz mayat tidak menentu karena pembahasan fardhu kifayah mempunyai bab tertentu di dalam kitab, yang beliau lakukan dengan cara metode ceramah, kemudian diperagakan secara apa adanya adangkala dengan contoh dari patung. Usaha yang sering beliau lakukan dalam pembinaan kader tajhiz mayat saat akhir tahun diiringi dengan ujian dan perlombaan yang dilaksanakan di dayah. Usaha lain yakni ditekankan setiap dari dewan guru untuk memberikan teori didalam yang berlandaskan kitab para ulama, pembahasannya tentang tajhiz mayat kepada setiap bale pengajian yang terkhusus santri tersebut sudah sampai kepada pembahasan kitab Fiqih, kemudian dipraktekkan. kemudian pada akhir tahun diadakan ujian dan lomba yang termasuk didalamnya tantang pelaksanaan fardhu kifayah.”²¹

¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan Imum Gampong Blangme Teungku Ismail Abubakar Pada tanggal 23 Desember 2017.

²⁰ Hasil wawancara penulis dengan Hasil wawancara penulis dengan Teungku Muzakkar (Tuha Peut Gampong Kulu Kuta) pada tanggal 24 Desember 2017.

²¹ Hasil wawancara penulis dengan Teungku Jakfat (Pimpinan Dayah Nurul Fata / Imam Besar Mesjid Kecamatan Kutablang) pada tanggal 27 Desember 2017.

Hasil wawancara dengan Teungku Rizal mengatakan bahwa dalam pembinaan kader tajhiz mayat dilakukan dengan cara memberikan pengajian kepada masyarakat dan pemuda-pemuda yang beliu laksanakan dirumah pada malam senin, pada perangkat gampong ada pembinaan khusus karena adalah orang yang pertama menjadi tugas tentang pelaksanaan tajhiz mayat .²²

Hasil wawancara dengan Fadli mengatakan bahwa :

“Upaya yang pernah dilakukan oleh Teungku Imum gampong dalam pembinaan kader tajhiz mayat yakni mengajak kami pada tahun 2014 untuk mengikuti pelatihan pengurusan- jenazah di perusahaan pupuk iskandar muda selama dua hari. Ada juga para pemuda dan masyarakat disuruh untuk mengikuti pengajian rutin setiap malam sabtu khusus pemuda dan malam minggu untuk umum.²³

Hasil wawancara dengan Syeh Suhaimi mengatakan bahwa digampong beliu Kulu Kuta kami disuruh masuk oleh Teungku imum apabila ada orang meninggal untuk melihat bagaimana cara memandikan mayit dan mengkafaninya dan ada juga diberikan kertas pedoman bagaimana tata cara pengurusan mayit.²⁴

Usaha yang dilakukan oleh tokoh agama berbeda beda yang dilakukan setiap gampong sesuai dengan kemampuannya, seperti menyuruh mereka untuk selalu mengikuti pengajian, mengajak mereka untuk mengikuti pelatihan tajhiz mayat, menyuruh mereka melihat secara langsung bagaimana melakukan

²² Hasil wawancara penulis dengan Teungku Rizal Imum Gampong Tingkeum Manyang pada tanggal 1 Januari 2018.

²³ Hasil wawancara penulis dengan Fadli pemuda Gampong Blang Mee pada tanggal 23 Desember 2017.

²⁴ Hasil wawancara penulis dengan pemuda Gampong Kulu Kuta pada tanggal 24 Desember 2017.

pemandian mayit dan mengkafaninya, meyuruh ustaz dari luar daerah untuk membantu dalam memberi materi tajhiz mayat dan juga mendatangi rumah agar mengikuti pengajian.

4. Kendala yang dihadapi Tokoh Agama dalam membina kader Tajhiz mayat.

Dalam membina kader tajhiz mayat dan juga dalam hal lain yang berkaitan dengan agama tidak berjalan secara baik dan memiliki kendala kendala tersendiri yang dihadapi oleh tokoh agama. Berikut ini hasil wawancara penulis dengan para tokoh agama.

Dari hasil wawancara penulis dengan Teungku Zainal Abidin mengatakan:

“Kendala yang dihadapi yakni dari segi orang sekarang yang berbeda dengan orang dahulu, orang zaman sekarang ilmu itu di bawa kepada orangnya. zaman dahulu ilmu itu dituntut seperti saat mendengar ada pengajian mereka berbondong bondong untuk mengikutinya. Kendala lain dalam pembinaan kader tajhiz mayat Teungku Zainal Abidin mengatakan bahwa kesibukan sebagai imum mukim yang harus menyelesaikan persoalan dikampung lain yang kadangkala pengajian tertunda.”²⁵

Hasil wawancara penulis dengan Teungku Ismail Abubakar mengatakan:

“Kendala nya waktu disuruh untuk pergi ke pengajian banyak yang tidak mau yang masih memilih pergi kewarong kopi, ada juga masyarakat tidak mau mengikuti pengajian yang telah diadakan pada setiap malam sabtu dan minggu karena tidak sependapat pendapat mereka dengan ustaz yang kita datangkan. Kendala lain yakni ada kader yang kita bina saat ada orang meninggal tidak mau melaksanakannya. Ada juga dalam pembinaan kader tajhiz mayat yakni masalah waktu, apabila kami melaksanakan pembinaan

²⁵ Hasil wawancara penulis dengan Teungku Zainal Abidin (Imum Mukim Kecamatan Kutablang) pada tanggal 31 Desember 2017.

waktu pagi hari masyarakat banyak yang tidak datang kerana sibuk pekerjaan masing. Kalau di pengajian rutin tidak cukup waktu karena pengajiannya hanya sebatas dari meugrib sampai isya, selebih itu masyarakat pada pulang semua, apabila ustaz menyambung materi, kedepan lupa lupa ingat jadi tidak mungkin diulang dari pertama. Kendala lain yakni beliau sibuk dengan berjualan dipasar kadangkala tidak ada digampong, dan juga sering pergi ke kebun.”²⁶

Hasil wawancara penulis dengan Teungku Muktar mengatakan:

“Kendala sebenarnya ialah faktor dari keluarga masing-masing yang seharusnya setiap ada pengajian walaupun bukan pembahasan tajhiz mayat harus ditekankan kepada anak- anaknya untuk mengikuti pengajian. Apabila ada yang tidak mau dengan ustaz ini minta kepada ustaz yang lain agar dapat mengajarnya. Dan juga tidak ada orang yang bisa melaksanakan tajhiz mayat, karena tidak dibiasakan melakukannya ketika ada orang meninggal.”²⁷

Adapun hasil wawancara penulis dengan Teungku Jakfar Pimpinan Dayah

Nurul Fata mengatakan:

”Kendala yang hadapi yakni tentang biaya dalam membeli bahan bahan yang dipraktekkan karena untuk sekarang dalam mempraktekkan contoh untuk mayit harus benar orangnya ataupun patung yang semisalnya, yang otomatis kain kafan harus di beli. Teungku jakfar mengungkapkan bahwa lambat mengerti dari para santri maupun masyarakat yang beliu mengajar, sehingga jatuh kepada kemalasan. Adapun apabila ada orang meninggal para pemuda tidak mau melaksanakan fardhu kifayah terutama dalam hal memandikan karena mereka menganggap masih belum pantas untuk melakukannya kalau masih ada orang tua di dalam kampung tersebut. Selain mengajar dan menjadi pimpinan dayah Teungku jakfar juga sibuk dengan pengurusan mesjid kecamatan, dan juga sehari- hari beliu diminta masyarakat untuk mensijukkan , seperti ada motor baru disuruh untuk mendoakannya.”²⁸

²⁶ Hasil wawancara penulis dengan Imum Gampong Blangme Teungku Ismail Abubakar Pada tanggal 23 Desember 2017

²⁷ Hasil wawancara penulis dengan Teungku Mukhtar Imam Mesjid Blangme pada tanggal 23 Desember 2017.

²⁸ Hasil wawancara penulis dengan Teungku Jakfat (Pimpinan Dayah Nurul Fata / Imam Besar Mesjid Kecamatan Kutablang) pada tanggal 27 Desember 2017.

Hasil wawancara penulis dengan Teungku Ulul Azmi mengatakan:

“Walaupun belum pernah melakukan pembinaan kader tajhiz mayat karena baru dipilih sebagai imum gampong, pengajian yang lain juga pernah beliu laksanakan yang kendalanya ialah kamuan dari setiap individu dalam belajar, selama 6 bulan beliu menjabat imum gampong awal awal dilaksanakan pengajian banyak yang datang kemudian seiring berjalan waktu para pemuda dan masyarakat hilang, mungkin dari faktor ekonomi masyarakat tersebut. kadangkala sebulan sekali mengikuti pengajian yang itu membuat Teungku Ulul mengalami kesulitan dalam mencari dan mendidik mereka. Kendala yang lain kesibukan beliau sebagai penyuluh agama di kecamatan dan juga sebagai staf TU di sekolah Man Peusangan.”²⁹

Hasil wawancara penulis dengan Teungku Munzir Husen mengatakan:

“Dalam pembinaan tajhiz mayat kendala yang dihadapi yakni dari segi ilmu yang kurang, dari itu takut dalam membina para masyarakat dan pemuda, mungkin saja mereka itu lebih pintar dari beliu, hanya saja yang bisa melaksanakan fardhu kifayah orang yang telah menuntut ilmu ditempat lain mereka mau membantu. Memang dalam beberapa tahun ini tidak ada pembinaan sama sekali, kecuali imum gampong yang pernah dilatih oleh Dinas Syariat Islam di kabupaten. Kendala yang lain yakni sebagi agen honda yang kadangkala honda yang kita jual atau beli bukan didaerahnya.”³⁰

Hasil wawancara penulis dengan Teungku Rizal mengatakan bahwa dalam pembinaan sebenarnya tidak ada kendala yang beliu hadapi baik dari aparatur gampong maupun masyarakat, hanya saja waktu pelaksanaan fardhu kifayah ada yang lupa terhadap apa yang mereka pelajari dan takut terhadap mayit dalam keadaan tertentu.³¹

²⁹ Hasil wawancara penulis dengan Teungku Ulul Azmi Imam Gampong kulu Kuta pada tanggal 26 Desember 2017.

³⁰ Hasil wawancara penulis dengan Imum Gampong Lhonga Kecamatan Kutablang pada tanggal 2 Januari 2018.

³¹ Hasil wawancara penulis dengan Teungku Rizal Imum Gampong Tingkeum Manyang pada tanggal 1 Januari 2018.

Adapun hasil wawancara penulis dengan Syeh Suhaimi mengatakan bahwa:

”Syeh Suhaimi paham dengan tajhiz mayat dari pengajian-pengajian dan khutbah. Akan tetapi belum pernah melaksanakan fardhu kifayah secara langsung, kadang kadang ketika ada orang meninggal lupa lupa ingat bagaimana yang seharusnya dilakukan. Kendala dalam mengikuti pengajian yakni kesibukannya sebagai pedagang perabotan rumah, kadangkala tidak sempat mengikuti pengajian rutin.”³²

Hasil wawancara dengan Fadhli mengatakan bahwa tentang Tajhiz mayat paham akan tetapi malas ketika ada orang meninggal disebabkan kadang lupa-lupa ingat apa yang pernah dilatih. Kadangkala juga malas karena keadaan mayat bau, apalagi mayat bekas tabrakan yang membuat badan fadhli muntah dan tidak tahan.³³

Kendala - kendala yang dihadapi dalam membina kader tajhiz mayat adalah:

Tokoh agama yakni selain menjadi Teungku imum, Pimpinan Dayah mereka mempunyai pekerjaan lain sehari hari (petani dan pedagang). Sosialisasi tentang tajhiz mayat juga kurang karena dari segi ilmunya tajhiz mayat hanya mereka dapatkan dari hal yang biasa mereka laksanakan. Pemuda dan masyarakat yakni masih malas dalam mengikuti pengajian, walaupun ada sebagian mempunyai ilmu tentang tajhiz mayat, malas mengurusinya karena menganggap bukan dari keluarganya.

³² Hasil wawancara penulis dengan pemuda Gampong Kulu Kuta pada tanggal 24 Desember 2017.

³³ Hasil wawancara penulis dengan Fadli Pemuda Gampong Blang Mee pada tanggal 23 Desember 2017.

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Tokoh agama merupakan gelar yang diberikan kepada Imam, Teungku Dayah, Tuha Peut dan Teungku meunasah. Mereka memiliki tanggung jawab dalam membimbing masyarakat untuk bisa memahami agama dengan benar. Sebagai pemimpin ia berhak untuk mengatur, membimbing, dan memberi petunjuk. Keseharian dari tingkah laku dan sikap juga menjadi contoh bagi masyarakat. Di dalam penelitian ini yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan oleh tokoh agama dalam pembinaan para generasi muda tentang tajhiz mayat .

Peran yang dilakukan oleh para tokoh agama setiap gampong di Kecamatan Kutablang hampir sama yaitu memberikan penyuluhan tentang melaksanakan kewajiban shalat lima waktu, memutuskan masalah didalam masyarakat, mengaji, mengelola harta waqaf, zakat dan melaksanakan tajhiz mayat. Pemimpin menjadi pengemban amanah dalam masyarakat, menyelesaikan persoalan ditengah tengah masyarakat, membuat kegiatan-kegiatan di gampong (Majelis Ta'lim, wirid yasin).

Pembinaan Tajhiz mayat yang dilakukan oleh para tokoh agama kepada para generasi muda sebenarnya untuk kesiapan diri dan keluarga mereka tatkala salah satu anggota keluarga mereka meninggal. Didalam pembinaan kader tajhiz mayat sebagian tokoh agama di Kecamatan kutablang sudah ada yang efektif membina para kader dan ada juga yang belum, disebabkan dari kemalasan para generasi muda dalam menuntut ilmu tentang tajhiz mayat dan bukan hanya itu saja, ilmu agama lain seperti shalat, mengaji juga malas, yang menyebabkan para tokoh agama disebagian gampong juga malas dalam mendidik mereka. Ada juga

dari sebagian masyarakat tidak mau menuntut ilmu karena berbeda pendapat dari mereka.

Sebagian besar gampong di kecamatan kutablang sudah ada anggota-anggota dalam pelaksanaan fardhu kifayah, walaupun demikian ada juga dari anggota yang sudah terbentuk ketika ada orang meninggal tidak mau dalam melaksanakan tajhiz mayat terutama dalam memandikan dan mengkafaninya, disebabkan ada yang lupa tentang yang apa yang dipelajari dan juga bagaimana keadaan mayit tersebut.

Di sisi lain pemerintah juga pernah membina para tengku imam gampong melalui Dinas Syariat Islam. Sebenarnya dengan adanya pelatihan yang diberikan oleh pemerintah kewajiban dan tugas imam gampong juga lebih dalam mendidik dan membina generasi penerus yang ada di gampongnya masing- masing.

Bentuk dan usaha pembinaan yang diberikan oleh tokoh agama dalam membina kader tajhiz mayat ada bermacam macam proses, usaha yang dilakukan oleh tokoh agama berbeda beda yang dilakukan setiap gampong sesuai dengan kemampuannya, seperti menyuruh mereka untuk selalu mengikuti pengajian, mengajak mereka untuk mengikuti pelatihan tajhiz mayat, menyuruh mereka melihat secara langsung bagaimana melakukan pemandian mayit dan mengkafaninya, menyuruh ustaz dari luar daerah untuk membantu dalam memberi materi tajhiz mayat dan juga mendatangi rumah agar mengikuti pengajian.

Pembinaan tajhiz mayat biasanya dilakukan oleh tokoh agama ketika ada pembahasan fardhu kifayah sendiri di dalam kitab yang pembahasan tersebut ada juga baru setahun habis dan diulang kembali, ada juga dengan cara di sela

ceramah diberikan pembahasan tajhiz mayat yang itu tidak menentu. Ada sebagian pembinaan tersebut dilakukan dengan memberi materi yang kemudian di ujiangkan, khususnya yang berada di pasantren-pasantren.

Di sisi lain peran tokoh agama ada yang belum optimal dalam pembinaan kader Tajhiz mayat digampong, kegiatan pembinaan tidak mencukupi waktu, ilmu dari imum gampong tersebut masih ragu-ragu dalam memberi pelatihan kepada masyarakat, ditakutkan ada sebagian masyarakat masih identik dengan masalah khilafiyah. Dari itu sebagian tokoh agama susah dalam membina para kader di gampongya sendiri. Ada juga yang berpikir biar orang tua saja yang mendengar atau yang dilatih.

Dalam pembinaan kader Tajhiz mayat ada banyak hambatan yang dihadapi tokoh agama diantaranya yaitu:

Tokoh agama yakni selain menjadi Teungku imum, Pimpinan Dayah mereka mempunyai pekerjaan lain sehari hari (petani dan pedagang). Sosialisasi tentang tajhiz mayat juga kurang karena dari segi ilmunya, tajhiz mayat hanya mereka dapatkan dari hal yang biasa mereka laksanakan. Kemalasan dari masyarakat dan pemuda membuat para tokoh agama yang ada di kecamatan kutablang sulit untuk memberikan pembinaan dan juga waktu yang tidak mencukupi pembahasan.

Ada sebagian mempunyai ilmu tentang tajhiz mayat, akan tetapi malas dalam mengurusinya karena menganggap bukan dari keluarganya. Ada juga lupa dengan apa yang telah dipelajari, karena pembinaan tentang bagaimana

pengurusan mayit tidak sering dilakukan dan juga dari kondisi mayat tersebut ada yang berbau.

Keluarga yang tidak menekankan anak-anak mereka ketika ada pengajian untuk mendatanginya bukan hanya fadhu kifayah saja akan tetapi dalam semua pengajian. Dari aparatur gampong yang tidak tegas kepada warga untuk mengikuti pengajian. Perbedaan pendapat ditengah masyarakat yang membuat para tokoh agama sulit dalam membina para kader tajhiz mayat. Faktor-faktor inilah yang menimbulkan kurangnya peran yang dijalankan oleh para tokoh agama dalam membina kader Tajhiz mayat.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil penguraian penulis tentang Peran Tokoh Agama Dalam Membina kader Tajhiz Mayat di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen. Penulis dalam tulisan ini mengakhiri dengan kesimpulan dan saran.

A. Kesimpulan

Kewajiban Fardhu Kifayah adalah kewajiban bagi semua umat muslim di dunia ini. Walaupun tajhiz mayat adalah salah hukum dari sebuah aktifitas dalam islam yang harus dilakukan, namun bila sudah dilakukan oleh muslim yang lain maka kewajiban ini gugur, tidak semata mata membiarkan ada orang lain yang melakukannya. Akan tetapi setiap muslim harus mengetahui tentang pengurusan tajhiz mayat tersebut terlebih ketika ada keluarga yang meninggal. Kemalasan dalam menuntut ilmu membuat langkanya para kader kader dalam mengetahui ilmu tentang pengurusan jenazah.

Peran yang dilakukan oleh para tokoh agama di gampong adalah memberikan informasi dan edukasi bagi masyarakat. Peran dilakukan dengan cara menjalankan tugas dalam menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan agama dan untuk menyadarkan masyarakat dalam mengerjakan amal ibadah. Dalam pembinaan kader tajhiz mayat ada berbagai macam cara yang dilakukan oleh tokoh agama untuk mendidik generasi penerus seperti menyuruh untuk datang ke-pengajian, memberikan panduan berupa materi tajhiz mayat, melakukan pratikum langsung apabila ada orang meninggal.

Pembinaan kader tajhiz mayat oleh tokoh agama tak terlepas dari berbagai hambatan, salah satunya minat generasi pemuda dan masyarakat yang sangat kurang dalam mempelajari ilmu agama, hal ini membuat tokoh agama khususnya di Kecamatan Kutablang jenuh dalam memberikan pembinaan tajhiz mayat. Di samping itu faktor lain yakni kurang ketegasan dari aparat gampong, keluarga dalam mendorong generasi penerus belajar ilmu agama khususnya ilmu tajhiz mayat.

Di sisi lain peran Tokoh Agama ada yang belum optimal dalam pembinaan kader Tajhiz mayat digampong, kegiatan pembinaan tidak mencukupi waktu, sosialisai tentang tajhiz mayat juga kurang karena dari segi ilmunya tajhiz mayat hanya mereka dapatkan dari hal yang biasa mereka laksanakan. Di samping itu pembinaan tajhiz mayat jarang dilakukan, hanya ada ketika pembahasan di dalam kitab, yang pembahasan tersebut terulang ketika dua tahun kedepannya atau lebih dan ini membuat kader kader yang telah dibina menjadi lupa terhadap apa yang telah mereka pelajari.

Para orang tua yang tidak menekankan anak-anak mereka ketika ada pengajian untuk mendatangnya bukan hanya fadhu kifayah saja akan tetapi dalam semua pengajian. Aparatur gampong yang tidak tegas kepada warga untuk mengikuti pengajian. Perbedaan pendapat ditengah masyarakat yang membuat para tokoh agama sulit dalam membina para kader tajhiz mayat. Faktor-faktor inilah yang menimbulkan kurangnya peran yang dijalankan oleh para tokoh agama dalam membina kader tajhiz mayat.

B. SARAN

Bedasarkan pembahasan diatas penulis mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca dan menimalisir masalah yang terjadi pada tokoh agama dalam membina kader tajhiz mayat.

1. Pemerintah

Pemerintah di Kecamatan Kutablang dalam hal ini Dinas Syariat Islam agar dapat melakukan pelatihan dan pembinaan bagi para tokoh agama dan juga masyarakat secara kontinyu. Diharapkan pembinaan tersebut tidak hanya dilakukan bagi Imum Gampong saja tetapi kepada generasi muda ditempat tempat sekolah pada jam jam ekstrakurikuler.

2. Tokoh agama

Para Tokoh Agama diharapkan pembinaan tersebut dilakukan secara kontinyu, minimal dua kali dalam setahun. Apabila ilmunya masih kurang bisa diminta ustaz yang lain dalam membina para kader. Kepada aparat desa agar mendukung dan memberi sanksi kepada masyarakat yang tidak mau mengikuti pengajian.

3. Masyarakat

Program yang dilakukan oleh tokoh agama di gampong harus di dukung oleh masyarakat, dengan cara berperan aktif dalam setiap kegiatan keagamaan di desa masing-masing. Bagi orang tua agar memberi dorongan kepada anak anaknya untuk mempelajari ilmu agama khususnya tentang ilmu tajhiz mayat.

Diharapkan agar perbedaan pendapat dijadikan untuk jangan saling menyalahkan dan diterima sesuai keyakinan masing masing.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Rani Usman, dkk. *Panduan Penulisan Skripsi*. Banda Aceh : Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar- Raniry, 2013.
- Abdurahman Fathoni. *Metode penelitian dan teknik penyusunan skripsi*. Jakarta :Rineka cipta, 2006.
- Ahjad, Nadjid. *Kitab Janazah Tuntunan Menyenggarakan Jenazah Menurut Sunnah Rasulullah*. Jakarta: Bulan Bintang , 1991.
- Al Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Bahri Syarah Shahih Al Bukhari*. Jakarta: pustaka azzam, 2004.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian (suatu pendekatan praktik)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bireuen, 2015.
- Data File. Badan Pusat Statistik Kecamatan Kutablang, tahun 2015.
- Demianus Aya. *Peranan Tokoh agama Agama dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Bupati 2010 di Kabupaten Hlmmahera Selatan*. Vol. I, No 3, 2013. [http// ejournal.unsrat.ac.id](http://ejournal.unsrat.ac.id). (diakses 19 oktober 2017).
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Yogyakarta: Badan Wakaf UII, 1991.
- Hartono,. dan Arnicun Aziz. *Ilmu Sosial Dasar*. jakarta : Bumi aksara , 2007.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 5, Bogor : Pustaka Imam Syafi'i, 2010.
- James P. Chaplin. *Kamus Lengkap Psikologi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2005.
- Kamus Al Munjid, *Al Maktabah Al Syarkiyyah*. Beirut : Pustaka, 1986.
- Kartono, Kartini. *Pemimpin Dan Kepemimpinan, Apakah Pemimpin Abnormal Itu?*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998..
- M. Suhaidy., dan Abubakar Al Yasa'. *Buku Pegangan Teungku Imuem Meunasah*. Banda Aceh: Dinas Syariat Islam Provinsi Aceh Darussalam, 2008.

- Mahali, Ahmad Mudjab. *Hadis Hadis Muttafaq 'alaih*. Jakarta : kencana, 2003.
- Mangunhardjana. *Implenmitasi Program Pembinaan*, repository.usu.ac.id 20I chapter,1 .pdf (diakses tanggal 14 – 11 – 2017)
- Mardalis. *Metode Penelitian suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi aksara, 2008.
- Moh. Rifa'i , *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang : PT Karya Toha, 1978.
- Nawawi, H. Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005
- Poerdamita. *Kamus Bahasa Indonesia*. jakarta: pustaka, 1986.
- Profil Kabupaten Bireuen [https : www1 - media .acehprov .go. id / uploads / data _ web _ bireuen . pdf](https://www1-media.acehprov.go.id/uploads/data_web_bireuen.pdf).
- Soerjono, Soekanto. *Sosiologi Suatu Penganta*. Jakarta : Rajawali Pres, 2007.
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhaimi. *Fiqih Kematian*. Darusalam Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007.
- Yusuf, Chairul Fuad. *Peran Tokoh Agama dalam masyarakat: Studi Awal Proses Sekulerisasi pada Masyarakat Muslim Kelas Menengah*. Jakarta Pusat : Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2001.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7552548, www.dakwah.ar-raniry.ac.id

Nomor : B.4636/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2017

18 Desember 2017

Lamp :-

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada

- Yth,
1. Kepala KUA Kec. Kutablang
 2. Kepala Desa Blang Mee
 3. Kepala Desa Tingkeum Manyang
 4. Kepala Desa Lhoknga
 5. Kepala Desa Kulu
 6. Imam Mukim Kec. Kutablang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama /Nim : **Fathan / 421307161**
Semester/Jurusan : IX / Bimbingan Konseling Islam
Alamat sekarang : Mns. Papeun

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "*Peran Tokoh Agama dalam Membina Kader "Tajhiz Mayat" di Kecamatan Kutablang Kab. Bireun*".

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Wassalam
an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan,

Juhari

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 4424/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2017

Tentang
Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2017/2018

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, m. dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelola Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No.01 tahun 2015, tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Dekan dan Direktur PPs di lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;;
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2017, Tanggal 07 Desember 2016.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
- Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Umar Latif, M. A. (Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) M. Yusuf MY, S.Sos.I, MA (Sebagai PEMBIMBING KEDUA)
- Untuk membimbing KGU Skripsi:
Nama : Fathan
NIM/Jurusan : 421307161 / Bimbingan dan Konseling Islam (BKl)
Judul : Peran Tokoh Agama dalam Membina Kader Tajhiz Mayit di Kecamatan Kutablang Kabupe Bireun
- Kedua : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku
Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan : Surat Keputusan ini dibenarkan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 11 Desember 2017 M
22 Rabi'ul Awal 1439 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,
Kusmawati Hatta

- Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG BLANG ME
KECAMATAN KUTA BLANG

Nomor : 002 / /2018
Lamp : 1 Eks
Perihal : Surat Penelitian

Kepada Yth,
Kepada UIN AR- RANIRY
di-
Banda Aceh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Kepala Desa Blang Me Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen. Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : **FAT HAN**
NIM : 421307161
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Sekarang : Gampong Meunasah Papeun kecamatan Krueng Barona Jaya
Kabupaten Aceh Besar

Benar yang tersebut di atas telah selesai Melakukan Penelitian dengan judul "Peran Tokoh Agama Dalam Membina Kader Tajhiz Mayat di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen".

Demikian surat keterangan ini kami perbuat, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Blang Me, 01 Januari 2018
Keuchik Gampong

H. AZHAR ISMAIL



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG TINGKEUM MANYANG
KECAMATAN KUTA BLANG

Nomor : 01 / 2018 / 2018
Lamp : 1 Eks
Perihal : Surat Penelitian

Kepada Yth,
Kepada UIN AR- RANIRY
di-
Banda Aceh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Kepala Desa Tingkeum Manyang Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen .

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : **FAT HAN**
NIM : 421307161
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Sekarang : Gampong Meunasah Papeun kecamatan Krueng Barona Jaya
Kabupaten Aceh Besar

Benar yang tersebut di atas telah selesai Melakukan Penelitian dengan judul "Peran Tokoh Agama Dalam Membina Kader Tajhiz Mayat di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen".

Demikian surat keterangan ini kami perbuat, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Tingkeum Manyang, 2 Januari 2018
Keuchik Gampong



SHAIFUDDIN M. NUR

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hasan Basri
Alamat : Meacang mesjid kec. pesusangan.
Pekerjaan : PIR
Jabatan : Kepala KUA kec. Kutablang.

Benar telah diwancarai oleh :

Nama : Fat Han
Alamat Sekarang : Desa Meunasah Papeun
Kec. Krueng Barona Jaya Kab. Aceh Utara
Jabatan : Mahasiswa UIN Ar-Raniry Fakultas
Dakwah Jurusan BKI

Untuk keperluan data dalam menyelesaikan Skripsinya yang berjudul **Peran Tokoh Agama Dalam Membina Kader Tajhiz Mayat di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yang mewancarai



FAT HAN

Mengetahui

Yang diwancarai



Handwritten signature of Hasan Basri



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
GAMPONG LHOK NGA
KECAMATAN KUTA BLANG

Nomor : 56146.12018
Lamp : 1 Eks
Perihal : Surat Penelitian

Kepada Yth,
Kepada UIN AR- RANIRY
di-
Banda Aceh

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat dari Kepala Desa Lhok Nga Kec. Kuta Blang Kab. Bireuen. Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Nama : **FAT HAN**
NIM : 421307161
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat Sekarang : Gampong Meunasah Papeun kecamatan Krueng Barona Jaya
Kabupaten Aceh Besar

Benar yang tersebut di atas telah selesai Melakukan Penelitian dengan judul "Peran Tokoh Agama Dalam Membina Kader Tajhiz Mayat di Kecamatan Kuta Blang Kabupaten Bireuen".

Demikian surat keterangan ini kami perbuat, atas kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Lhok Nga, 2 Januari 2018
Keuchik Gampong

MUKHTAR ALI

Pedoman wawancara Peran Tokoh Agama Dalam Membina Kader Tajhiz Mayit Di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen.

Untuk menjawab Pertanyaan Peran Tokoh agama ditengah masyarakat.

A. Pertanyaan untuk tokoh agama

1. Apa saja peran bapak/ibu/ustaz sebagai tokoh agama ditengah masyarakat?
2. Bagaimana tanggapan bapak/ibu/ustaz tentang kehidupan fardhu kifayah di dalam masyarakat?
3. Apakah bapak/ibu/ustaz pernah melakukan kegiatan pembinaan terhadap pemuda dan masyarakat tentang fardhu kifayah (tajhiz mayit)?
4. Kalu pernah seberapa sering yang bapak/ibu/ustaz lakukan kegiatan tersebut?
5. Usaha apa yang pernah bapak/ibu/ustaz lakukan dalam pembinaan pemuda dan masyarakat terhadap kegiatan tajhiz mayit?

B. Pertanyaan untuk pemuda dan masyarakat

1. Apa saja kegiatan yang pernah dilakukan oleh tokoh agama dalam masyarakat?
2. Seingat bapak/abg apakah pernah tokoh agama melalukan pembinaan terhadap pelaksanaan fardhu kifayah di desa bapak/abg?

Untuk menjawab pertanyaan bentuk dan usaha pembinaan Tajhiz Mayit yang dilakukan oleh Tokoh Agama terhadap masyarakat dan pemuda di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?

A. Pertanyaan untuk tokoh agama

1. Apa usaha pembinaan tajhiz Mayit yang bapak/ibu/ustaz lakukan terhadap terhadap masyarakat dan pemuda yang ada didesa?

B. Pertanyaan untuk pemuda dan masyarakat

1. Apakah tokoh agama pernah melakukan pembinaan tajhiz mayit didesa ini?
2. Bagaimana bentuk pembinaan tajhiz Mayit yang dilakukan tokoh agama didesa ini?
3. Usaha apa saja yang pernah dilakukan oleh tokoh agama dalam pembinaan tajhiz mayit di desa ini?

Pertanyaan untuk menjawab kendala yang dihadapi Tokoh Agama dalam membina kader Tajhiz Mayit di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen?

A. Pertanyaan untuk tokoh agama

1. Apa saja faktor penghambat dan pendukung dalam pembinaan kader Tajhiz Mayit?
2. Apa kendala utama yang bapak/ibu/ustaz rasakan tentang penyelenggaraan fardhu kifayah?
3. Kenapa bapak/ibu/ustaz kurang memberikan pelatihan terhadap pemuda dan masyarakat tentang fadhu kifayah?

B. Pertanyaan untuk pemuda dan masyarakat

1. apa saja kendala yang mempengaruhi bapak/abg dalam mengikuti fardhu kifayah?
2. Bagaimana kepedulian masyarakat di desa ini terhadap penyelenggaraan fardhu kifayah?
3. Apa saran bapak/abg kepada tokoh agama terhadap pelaksanaan fardhu kifayah?

Tata cara pengurusan jenazah

A. Memandikan jenazah

- Syarat-syarat jenazah yang perlu di mandikan dan yang haram dimandikan

Beberapa syarat jenazah yang perlu dimandikan:

- Jenazah itu mayat orang islam
- Ada tubuhnya walaupun sedikit
- Meninggal bukan karena mati syahid

Mayat yang wajib dimandikan :

- Mayat seorang muslim dan bukan kafir
- Bukan bayi yang keguguran, dan jika lahir dalam keadaan tidak bernyawa (mati) tidak dimandikan
- Ada sebagian dari tubuh mayat yang dapat dimandikan.
- Bukan mayat yang mati syahid di medan perang untuk menegakkan kalimat Allah. Jika mayat mati syahid tidak dimandikan
- Ada air bersih untuk memandikannya. Jika tidak ada atau tidak mampu mendapatkan air, tidak wajib dimandikan, akan tetapi ditayamumkan.

Jenazah yang haram untuk di mandikan adalah orang yang mati syahid. Orang mati syahid yaitu orang yang mati di medan perang untuk menegakkan/membela agama Allah SWT. Dan mayat ini haram pula untuk di sholatkan. Orang yang mati syahid di medan perang tidak dimandikan, akan tetapi dilepaskan darinya senjata dan ikat pinggang dan segala sesuatu yang ada padanya selain pakaian.

Setelah itu, dikuburkan di tempat ia terbunuh jika memungkinkan. Inilah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di dalam hadits jabir yang di riwayatkan, “*Sesungguhnya Nabi SAW, memerintahkan menguburkan para syuhada’ di perang Uhud bersama darah-darah mereka dan tidak dimandikan maupun di shalatkan.*” (HR. Bukhari dan Muslim)

➤ Aturan memandikan jenazah

a. Jenazah laki-laki di mandikan oleh laki-laki, dan sebaliknya jenazah wanita di mandikan pula oleh wanita, kecuali muhrimnya yang laki-laki, di perbolehkan. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya :

"dari Aisyah r.a.: Bahwasannya Nabi bersabda : "*Jika kamu meninggal dahulu sebelum saya, maka saya akan memandikanmu*" (H.R. Ahmad, Ibnu Majah dan di Sah-kan oleh Ibnu Hibban).

b. Sebaiknya orang yang memandikan ialah keluarga dekat. Suami boleh memandikan istrinya dan sebaliknya. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya:

Dari Asma binti Umaisy r.a. "*Bahwasannya fatimah r.a. berwasiat supaya Ali r.a. memandikannya apabila ia meninggal*" (H.R. Daruquthni)

c. Yang memandikan tidak boleh menceritakan tentang cacat tubuh jenazah itu andaikata ia bercacat.

- Syarat-syarat dan aturan bagi orang yang memandikan jenazah

Orang yang memandikan jenazah memiliki beberapa syarat sebagai berikut:

- Dia orang muslim, berakal, dan baligh (dewasa)
- Niat memandikan jenazah
- Terpercaya, amanah, mengetahui hukum memandikan mayat, dan memandikannya sebagaimana yang diajarkan sunnah dan tidak menyebutkan kepada orang lain aibnya, akan tetapi merahasiakan apa yang dilihatnya tentang yang tidak baik.

Hendaklah orang bertugas memandikan mayit memiliki dua kriteria :

1. Keshalihan. Karena orang yang shalih lebih mengetahui hukum Allah dan syariat agama-Nya, sehingga mereka akan menutupi aib si mayit; berdasarkan sabda Nabi: *“Barang siapa yang menutupi aib orang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada Hari Kiamat.”*
2. Pengalaman dalam memandikan mayit. Orang yang mengetahui tentang memandikan mayat, ia akan melaksanakan sunnah Rasulullah. Ia akan berbuat yang terbaik kepada mayit dan memandikannya dengan baik pula.

- Orang yang utama memandikan mayat :

- 1. Yang utama memandikan dan mengafankan mayat laki-laki ialah orang yang diwasiatkannya. Kemudian bapak, kakek, barulah keluarga terdekat dan muhrim dari pihak laki-laki dan boleh juga istrinya.
- Yang utama memandikan mayat perempuan ialah ibunya, neneknya, dan keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya.

- Jika mayat anak laki-laki, boleh perempuan memandikanya dan jika mayat anak perempuan, boleh laki-laki memandikanya.
- Jika perempuan mati dan suaminya yang hidup laki-laki dan tidak ada istrinya, atau sebaliknya laki-laki mati dan yang hidup semuanya perempuan dan tidak ada istrinya maka mayat tersebut tidak dimandikan, tetapi ditayamumkan , oleh salah seorang dari mereka dengan memakai lapis tangan.

B. Tata cara memandikan jenazah

- a. Wajib menutup badannya dari pusar sampai lutut
- b. Mandikan pada tempat yang tertutup.
- c. Pakailah sarung tangan dan bersihkan mayat dari segala kotoran.
- d. Ganti sarung tangan yang baru, lalu bersihkan seluruh badannya dan tekan perutnya perlahan-lahan, jika mayat tidak hamil. Lebih baik apabila di dekatnya diberi wangi-wangian agar tidak tercium bau yang tidak enak jika keluar dari mayat.
- e. Tinggikan kepala mayat, agar air tidak mengalir ke bagian kepala
- f. Masukkan jari tangan yang telah dibalut dengan kain basah ke mulut mayat, gosok giginya, dan bersihkan hidungnya, kemudian wudhukan seperti wudhu orang sholat, jangan masukkan air ke mulut atau hidungnya. Harus diingat , apabila mayat sudah di wudhukan, tidak ada lagi istilah batal buatnya, karena segala sesuatu yang membatalkan wudhu bagi yang hidup tidak berlaku lagi untuk si mayat.

- g. Siramkan air ke tubuh yang sebelah kanan, sambil membersihkannya, dibagian belakang dan perut, hingga ke ujung kaki. Kemudian sebelah kirinya seperti yang pertama, lalu bersihkan kepala, jenggot, dan kumisnya.
- h. Mandikan mayat dengan air sabun untuk membersihkan badan dan pada air mandinya yang terakhir diberi wangi-wangian.
- i. Sewaktu memandikan mayat, perlakukanlah dia dengan lembut, ketika membalik, menggosok anggota tubuhnya, menekan perutnya, melembutkan sendi-sendinya, dan segala sesuatu melakukan untuk memuliakannya.
- j. Memandikan mayat satu kali, jika bisa membasahi seluruh tubuhnya, itulah yang wajib. Dan sunnah mengulanginya beberapa kali dalam bilangan ganjil.
- k. Jika keluar dari mayat itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan kembali, sampai lima atau tujuh kali. jika keluar najis setelah diletakkan di atas kain kafannya, tidak diulang lagi mandinya, dan cukup dengan membuang najisnya saja.
- l. Keringkan tubuh mayat setelah dimandikan dengan kain atau handuk, hingga tidak membasahi kafannya.
- m. Setelah selesai mandi (sebelum dikafani) berilah wangi-wangian di kepala dan jenggot mayat, dengan wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol kemudian berikan juga wangi-wangian pada anggota tubuh yang sujud yaitu kening, hidung, dua telapak tangan, dua lutut, kedua kakinya

,juga di telinga dan di bawah ketiaknya, dan sebaiknya menggunakan kapur barus.

- n. Perlu diingat, sebelum mayat dimandikan, siapkan dahulu segala keperluan mandi, sehingga ketika sedang memandikan tidak tertunda akibat kekurangan sesuatu, misalnya seperti berikut ini.
 - a. Tempat memandikan pada ruang tertutup.
 - b. Air secukupnya.
 - c. sabun, air kapur barus, dan wangi-wangian.
 - d. Sarung tangan untuk memandikan , sekurang-kurangnya 2 setel.
 - e. Potongan dan gulungan kain kecil-kecil
 - f. Kain basahan , handuk, dan lain-lain yang dianggap perlu.
- o. Yang memandikan jenazah tidak boleh menyentuh aurat mayit dengan tangannya secara langsung kecuali darurat. Hendaklah tangannya dibungkus dengan kain untuk membersihkannya, agar ia tidak menyentuh auratnya secara langsung. Karena melihat aurat adalah haram, apalagi menyentuhnya lebih dilarang lagi.

B. MENGKAFANI JENAZAH

1. Hukum mengkafani jenazah

Mengkafani mayat muslim dan bukan yang mati syahid dalam peperangan adalah fardhu kifayah, yaitu jika sebagian orang melaksanakannya maka gugurlah kewajiban yang lainnya. Kafan untuk mengkafaninya diambil dari harta si mayat sendiri jika ia meninggalkan harta. Kalau ia tidak meninggalkan harta, maka

kafannya menjadi kewajiban orang yang wajib memberi belanjanya ketika ia hidup. Kalau yang wajib memberi belanja itu juga tidak mampu hendaklah diambilkan dari baitul-mal, dan diatur menurut hukum agama islam. Jika baitul-mal tidak ada atau tidak teratur, maka hal itu menjadi kewajiban muslim yang mampu. Demikian pula keperluan lainnya yang bersangkutan dengan mayat.

2. Alat-alat untuk mengkafani jenazah

Alat-alat perlu disiapkan untuk mengkafani mayat di antaranya adalah seperti berikut:

- Kain kafan kurang lebih 12 meter.
- Kapas secukupnya.
- Kapur barus yang telah dihaluskan.
- Kayu cendana yang telah dihaluskan.
- Sisir untuk menyisir rambut.
- Tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong.

3. Hal-hal yang diutamakan untuk kain kafan

Mengenai kain kafan ini di sunnahkan hal-hal berikut:

1. Hendaklah bagus, bersih, dan menutupi seluruh tubuh
2. Hendaknya berwarna putih
3. Hendaklah diasapi dengan kemenyan dan wangi-wangian

4. Bagi laki-laki hendaklah tiga lapis, sedangkan bagi wanita hendaklah lima lapis

➤ Kain kafan untuk laki-laki

Kain kafan untuk laki-laki terdiri dari tiga lembar kain putih, tidak pakai baju maupun tutup kepala dan boleh dikafani dengan dua lembar kain dan sekurang-kurangnya satu lembar yang dapat menutup seluruh badan mayat itu.[20]

➤ Kain kafan untuk perempuan

4. Kain kafan untuk perempuan terdiri dari lima lembar kain putih, yaitu :

1. Lembar pertama yang paling bawah untuk menutupi seluruh badannya yang lebih lebar,
2. Lembar kedua kerudung kepala,
3. Lembar ketiga untuk baju kurung,
4. Lembar keempat kain untuk menutup dari pinggang hingga kaki,
5. Lembar kelima kain untuk menutup pinggul dan pahanya,

Urutan ini adalah urutan menata kain kafan. Apabila memasangnya kepada si mayat urutannya dimulai dari nomor lima, empat, tiga, dua, dan satu. Lembar terakhir dipasang dengan menemukan pinggir kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam, kemudian diikat.

Jika tidak tersedia lima lembar kain, mayat dikafankan dengan selembar kain yang menutupi seluruh badan seperti yang tersebut pada pengafanan mayat laki-laki. Sebelumnya, semua potongan kain diukur panjang dan lebarnya sehingga cukup untuk si mayat dan tidak berlebih-lebihan atau mubazir.

4. Cara memotong kain kafan

a. Guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian:

- Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm.
- Tali untuk pengikat sebanyak 8 helai: 7 helai untuk tali kain kafan dan satu helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm. Kain untuk cawat. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi tiga bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat. Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat ini berilah kapas yang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat.
- Kain sorban atau kerudung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 90/115 cm lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segi tiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu mayit agar tidak terbuka. Sarung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit.
- Baju. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Kain itu dilipat menjadi dua bagian yang sama. Lebar kain itu juga dilipat menjadi dua bagian sehingga

membentuk empat persegi panjang. Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segi tiga. Bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu digunting lurus sampai pada bagian tepi, sehingga akan berbentuk sehelai baju.

b. Di samping kain kafan perlu juga disiapkan kapas yang sudah dipotong-potong untuk:

1. Penutup wajah/muka. Kapas ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi kira-kira 30 cm sebanyak satu helai.
2. Bagian cawat sepanjang kira-kira 50 cm sebanyak satu helai.
3. Bagian penutup persendian anggota badan berbentuk bujur sangkar dengan sisi kira-kira 15 cm sebanyak 25 helai.
4. Penutup lubang hidung dan lubang telinga. Untuk ini buatlah kapas berbentuk bulat sebanyak 4 buah. Di bagian atas kapas-kapas itu ditaburi kapur barus dan cendana yang sudah dihaluskan. Adapun cara mengkafani mayat dengan baik dan praktis adalah seperti berikut:
Letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai, dengan perkiraan yang akan ditali adalah:
 - bagian atas kepala
 - bagian bawah dagu
 - bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan
 - bagian pantat
 - bagian lutut

- bagian betis
- bagian bawah telapak kaki.

5. Cara mengkafani jenazah

➤ Cara mengkafani jenazah laki-laki

- i. Bentangkan kain kafan sehelai demi sehelai setelah masing-masing lembarnya ditaburi wangi-wangian, misalnya kapur barus. Hendaklah lembaran yang paling bawah lebih lebar dan luas.
- ii. Ukurlah terlebih dahulu panjang dan lebar untuk kain kafan si mayat secukupnya dan sediakan kain/tali pengikat jenazah di bawah kain kafan yang diambil dari potongan-potongan pinggir kain kafan untuk mudah mengikatkannya nanti.
- iii. Angkatlah mayat dalam eadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan, memanjang lalu ditaburi dengan wangi-wangian.
- iv. Selimutkan kain kafan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri. Selanjutnya lakukanlah seperti itu selebar demi selebar.
- v. Ikatlah mayat dengan tali yang sudah disediakan sebelumnya di bawah kain kafan tiga atau lima ikatan, dan lepaskan ketika sudah diletakkan didalam kuburan/lahat.
- vi. Jika kain kafannya tidak cukup untuk menutupi seluruh badan mayat maka tutupkanlah bagian kepalanya dan bagian kakinya yang terbuka boleh ditutup dengan rerumputan atau daun kayu atau kertas dan seumpamanya. Kalau tidak ada kain kafan kecuali sekadar menutup

auratnya saja, tutuplah dengan apa yang ada. Jika banyak yang mati dan kain kafannya sedikit, boleh dikafankan dua sampai tiga orang satu kain kafan, kemudian dikuburkan satu kuburan, sebagaimana yang pernah dilakukan terhadap para syuhada di perang Uhud. Ada juga penjelasan lain yang mengatakan diperbolehkan untuk mengafani beberapa mayat dalam satu kain kafan, dengan mendahulukan mayat yang paling menguasai Al-Qur'an.

➤ Cara mengkafani jenazah perempuan

1. Susunlah kain kafan yang sudah dipotong-potong untuk masing-masing bagian dengan tertib. Kemudian angkatlah mayat dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kafan sejajar dan taburi dengan wangi-wangian atau kapur barus.
2. Tutuplah kain pembungkus pada kedua pahanya (urutan nomor 5)
3. Pasang kain sarungnya.
4. Pakaikan baju karungnya.
5. Dandanilah rambutnya tiga dandanan (3 kepang), lalu julurlah ke belakang.
6. Pakaikan tutup kepalanya.
7. Membungkusnya dengan lembar kain terakhir, dengan cara menemukan kedua pinggir kain kiri dan kanan lalu digulung ke dalam. Setelah itu, ikat dengan sobekan pinggir kain kafan yang sebelumnya telah disediakan di bagian bawah kain kafan, tiga atau lima ikatan dan dilepaskan ikatannya setelah di letakkan di dalam kuburan.

- a. Setelah selesai dikafankan, letakkan mayat membujur dengan posisi telentang dan sisi kanannya ke arah kiblat, dalam posisi siap untuk di shalatkan.

C. Hukum Shalat Jenazah

Hukum shalat jenazah adalah fardhu kifayah, yaitu apabila sudah ada sebagian dari kaum muslimin yang mengerjakannya, maka gugur dosa dari sebagian kaum muslimin yang lainnya. Jadi bagi sebagian kaum muslimin yang lain mengerjakannya adalah sunnah. Sedangkan apabila semuanya tidak mengerjakan, maka mereka semuanya berdosa.

➤ Syarat-syaratnya:

- Niat
- Menghadap kiblat
- Menutup aurat
- Orang yang mengerjakan dalam keadaan suci
- Menjauhi najis
- Yang menshalatkan maupun yang dishalatkan harus beragama Islam
- Menghadiri jenazah tersebut apabila jenazah itu berada di dalam negerinya
- Orang yang menshalatkan adalah orang yang mukallaf

➤ Rukun-rukunnya:

- Berdiri di dalam shalat jenazah itu
- Melakukan takbir yang empat

- Membaca surat Al Fatihah
- Mendoakan shalawat atas Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam
- Mendoakan jenazah tersebut
- Tertib
- Salam

➤ Sunnah-sunnahnya:

- Mengangkat kedua tangan pada setiap kali takbir
- Membaca doa isti’adzah (ta’awwudz) sebelum membaca Al Fatihah
- Mendoakan kebaikan bagi diri sendiri dan kaum muslimin
- Tidak mengeraskan suara ketika membaca Al Fatihah
- Berdiri sebentar setelah takbir yang keempat sebelum salam
- Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri
- Menoleh ke kanan ketika mengucapkan salam

✓ Tata Cara Shalat Jenazah

1. Seorang imam atau seorang munfarid berdiri di sisi kepala jenazah laki-laki. Adapun jika jenazah itu perempuan, maka berdiri di sisi tengahnya (di sisi pusar). Sedangkan makmum berdiri di belakang imam. Dan disunnahkan untuk menjadikannya tiga shaf.
2. Kemudian melakukan takbiratul ihram dan setelah itu langsung membaca ta’awwudz, tanpa membaca doa istiftah. Lalu membaca basmalah dan surat Al Fatihah.

3. Kemudian bertakbir yang kedua dan setelah itu mendoakan shalawat atas Nabi shallallahu ‘alaihi wassalam sebagaimana shalawat yang dibaca di dalam tasyahhud (at tahiyyat) di dalam shalat pada umumnya.

Kemudian bertakbir yang ketiga, lalu membaca doa kebaikan untuk si mayit dengan doa-doa yang terdapat di dalam As Sunnah. Di antaranya adalah doa:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (لَهَا) وَارْحَمْهُ (هَا) وَعَافِهِ (هَا) وَاعْفُ عَنْهُ (هَا)

Artinya: “Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah dia.”

Atau doa yang lebih panjang dengan bacaan:

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ (لَهَا) وَارْحَمْهُ (هَا) وَعَافِهِ (هَا) وَاعْفُ عَنْهُ (هَا)، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ (هَا)، وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ (هَا)، وَاغْسِلْهُ (هَا) بِالْمَاءِ وَالسَّلْجِ وَالْبَرْدِ، وَنَقِّهِ (هَا) مِنَ الذُّنُوبِ وَالْخَطَايَا كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْهُ (هَا) دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ (هَا)، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ (هَا)، وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ (هَا)، وَقِهِ (هَا) فِتْنَةَ الْقَبْرِ وَعَذَابِ النَّارِ.

Artinya: “Ya Allah, ampuni dan rahmatilah dia. Selamatkanlah dan maafkanlah dia. Berilah kehormatan untuknya, luaskanlah tempat masuknya.

Mandikanlah dia dengan air, salju, dan embun. Bersihkanlah dia dari kesalahan sebagaimana Engkau bersihkan baju yang putih dari kotoran.

Gantikanlah baginya rumah yang lebih baik dari rumahnya, isteri yang lebih baik dari isterinya. Dan peliharalah ia (lindungilah) dari azab kubur dan azab neraka."

Takbir Keempat diikuti dengan doa

Setelah mendoakan jenazah secara khusus dan melakukan takbir keempat, maka dilanjutkan dengan membaca doa:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ

Artinya: "Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami (janganlah Engkau melupakan kami akan pahalanya), dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia."

Atau doa yang lebih lengkap:

اللَّهُمَّ لَا تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ وَاعْفِرْ لَنَا وَلَهُ وَلَا خَوْفًا نَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ.

Artinya: "Ya Allah, janganlah kiranya pahalanya tidak sampai kepada kami, dan janganlah Engkau memberi kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia, dan bagi saudara-saudara kita yang mendahului kita dengan iman, dan janganlah Engkau menjadikan gelisah dalam hati kami dan bagi orang-orang yang beriman. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."

Untuk anak anak yang belum balig doanya yakni:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ فَرَطًا وَذُخْرًا لِوَالِدَيْهِ، وَشَفِيعًا مُجَابًا. اللَّهُمَّ ثَقِّلْ بِهِ مَوَازِينَهُمَا وَأَعْظِمْ بِهِ أَجُورَهُمَا، وَأَلْحِقْهُ بِصَالِحِ الْمُؤْمِنِينَ، وَاجْعَلْهُ فِي كِفَالَةِ إِبْرَاهِيمَ، وَقِهِ بِرَحْمَتِكَ عَذَابَ الْجَحِيمِ، وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِنْ دَارِهِ، وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَأَسْلَابِنَا، وَأَفْرَاطِنَا وَمَنْ سَبَقَنَا بِالْإِيمَانِ.

Artinya: “Ya Allah! Jadikanlah kematian anak ini sebagai pahala pendahulu dan simpanan bagi kedua orang tuanya dan pemberi syafaat yang dikabulkan doanya. Ya Allah! Dengan musibah ini, beratkanlah timbangan perbuatan mereka dan berilah pahala yang agung. Anak ini kumpulkan dengan orang-orang yang shalih dan jadikanlah dia dipelihara oleh Nabi Ibrahim. Peliharalah dia dengan rahmatMu dari siksaan Neraka Jahim. Berilah rumah yang lebih baik dari rumahnya (di dunia), berilah keluarga (di Surga) yang lebih baik daripada keluarganya (di dunia). Ya Allah, ampunilah pendahulu-pendahulu kami, anak-anak kami, dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan.”

Doa pendeknya:

اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَسَلَفًا وَأَجْرًا

Artinya: “Ya Allah! Jadikan kematian anak ini sebagai simpanan pahala dan amal baik serta pahala buat kami”

Membaca Salam.

D. Penguburan Mayat

➤ Waktu-Waktu memakamkan Jenazah

Waktu malam hari. Jumhur ulama berpendapat bahwa menguburkan di waktu malam itu sama saja halnya dan tak ada ubahnya dengan di waktu siang.

Memakamkan waktu terbit, waktu istiwa 'dan terbenamnya matahari. Para ulama sependapat bahwa jika dikhawatirkan membusuknya mayat, maka bisa dikuburkan pada ketiga waktu ini tanpa dimakruhkan. Tapi jika tak ada kekhawatiran mayat itu akan berubah, maka menurut jumhur dapat menguburkannya pada waktu-waktu tersebut .

- Sunnah-Sunnah Dalam Menguburkan Jenazah
 - ✓ Memperdalam kubur. Menghadapkan mayat ke arah kiblat, mendoakannya dan melepaskan tali-tali kain kafan.
 - ✓ Menyapu kubur dengan telapak tangan tiga kali . Disunatkan bagi orang yang menyaksikan pemakaman mayat, buat menyapu makam dari arah kepala mayat sebanyak tiga kali.
 - ✓ Berdo'a bagi mayat selesai dimakamkan.
- Penguburan Dalam Kondisi Darurat

Memakamkan beberapa mayat dalam satu liang kubur. Menanam beberapa mayat dalam satu liang hukumnya dimakruhkan , kecuali jika hal itu mengalami kesulitan, misalnya karena banyaknya mayat, sedikitnya yang menyelenggarakan penguburan atau lemahnya fisik mereka. Maka dalam kondisi seperti ini, bisa menanam beberapa mayat dalam satu liang. Berdasarkan hadits yang lalu yang

diriwayatkan oleh Ahmad, juga oleh Turmudzi yang menyatakan sahnya, artinya:
" Orang-orang Anshar datang mendapatkan Nabi saw. waktu perang Uhud, kata mereka: 'Ya Rasulallah, kita telah letih dan banyak yang luka-luka, bagaimana seharusnya kami lakukan menurut Anda? Ujarnya: "Galilah kubru-kubur yang dalam dan lebar dan tanam dua atau tiga mayat dalam satu liang 'Tanya mereka pula:" Siapakah yang harus kami dahulukan'? Ujarnya: 'Yang lebih banyak hafal Al-Qur'an'. " Dan diriwayatkan pula oleh Abdur-Razak dari Wasilah bin Asqa ' dengan sanad yang hasan: " Bahwa pernah seorang laki-laki dan seorang wanita dikuburkan di satu liang, pertama dimasukkan laki-laki, kemudian di belakangnya wanita, "

Mayat ditengah laut. Berkata direktur buku Al Mughni : " Jika ada yang meninggal di kapal di tengah laut, maka menurut Ahmad ra harus tertunda penguburannya jika diharapkan ada tempat di darat yang dapat dicapai dalam waktu sehari-dua, selama tidak dikhawatirkan rusaknya mayat. Jika tak ada tempat itu harus mayat dimandikan, dikafani, dibalsam dan dishalatkan, kemudian diberati dengan sesuatu benda lalu dijatuhkan ke air. Juga ini merupakan pendapat 'Atha' dan Hasan . Kata Hasan : "Dimasukkan ke dalam karung lalu dijatuhkan ke laut."

Referensi:

Abdul Qadir Syaibah al-hamid, *Fiqhul Islam*, Syarah Bulughul Maram. Tahun 2007.

Abu Ahmad Arif Fathul Ulum. *1 Jam Belajar Mengurus Jenazah*, Darul Ilmi 2012.

Abu Bakr Jabir Al-jazairi, *Minhajul Muslim*, Jakarta Timur: PT Darul Falah, 2006.

Al-Albani, M. Nashiruddin, *Tuntunan Lengkap Mengurus Jenazah*, (Jakarta:Gema Insani,1999).

Dr.Marzuki, M.Ag.Perawatan Jenazah, [http://kisahi muslim.blogspot.co.id](http://kisahi.muslim.blogspot.co.id) diakses pada oktober 2017.

Musthafa al-‘Adawi, Syaikh, *Memandikan dan Mengkafani Jenazah*, (Jakarta:Pustaka at-Tazkia, 2009).

Sabiq, Sayyid. *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Tajhiz Mayat Oleh Teungku Nazaruddin.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : Fat Han
Tempat/Tanggal Lahir : Blang Mee/30 juni 1995
Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
NIM : 421307161
Kebangsaan : Indonesia

Riwayat Pendidikan

SD : MIN Kutablang 2007
SMP : MTsN Model Gandapura 2010
SMA : Man Peusangan 2013
Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh 2013-Sekarang

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : Juhnny Muktar
Nama Ibu : Salbiah Hasan
Pekerjaan Orang Tua : Petani

Banda Aceh, 2 Mei 2018
Penulis

(Fat Han)